

SKRIPSI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN IZIN USAHA
PERTAMBANGAN GALIAN GOLONGAN C
DI KABUPATEN KOLAKA



Oleh:

SURIANI

Nomor induk mahasiswa: 10561 11011 18

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2023

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN IZIN USAHA
PERTAMBAHAN GALIAN GOLONGAN C
DI KABUPATEN KOLAKA**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diusulkan Oleh:

SURIANI

Nomor Stambuk : 105611101118

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR

Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Pemberian Izin Usaha Pertambangan
Galian Golongan C di Kabupaten Kolaka

Nama Mahasiswa : Suriani

Nomor Induk Mahasiswa : 105611101118


Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui :

Pembimbing I



Dr. Hafiz Elfiansya Parawu, M.Si

Pembimbing II


Riskasari, S.Sos., M.AP

Mengetahui :

Dekan


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM : 730727

Ketua Program Studi

Ilmu Administrasi Negara


Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si
NBM: 991742

HALAMAN PENERIMAAN TIM


Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0167/FSP/A.4-II/VII/45/2023 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Sabtu 29 Juli 2023.

Mengetahui :

Ketua

Sekretaris


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM : 730727


Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si
NBM : 992797

Tim Penguji :

1. Dr. Abdul Masyar, M.Si
2. Dr. Nur Wahid, S.Sos.,M.Si
3. Riskasari, S.Sos.M.Ap

)

()

()

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Suriani

Nomor Induk Mahasiswa : 105611101118

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 18 Juli 2023

Yang Menyatakan


Suriani

ABSTRAK

Suriani, Hafis Elfiansya Parawu dan Riskasari (2023), Implementasi Kebijakan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Galian Golongan C Di Kabupaten Kolaka. Dibimbing oleh.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Galian Golongan C Di Kabupaten Kolaka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif serta cenderung memakai analisis, dengan jumlah informan sebanyak enam orang,. Teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi data dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Pertambangan Galian Golongan C Di Kabupaten Kolaka dalam pelaksanaan implelementasi kebijakan pemberian izin usaha pertambangan dilihat dari faktor kondisi lingkungan belum cukup baik dalam pengimplementasiannya. Faktor Hubungan antara organisasi dalam hal ini yang dimaksud ialah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kurang efektif dalam menjalankan implementasi kebijakan pemberian izin usaha pertambangan galian golongan c hal ini dikarenakan semua kewenangan untuk perizinan diserahkan ke Pemerintah Pusat namun ketika terjadi kecelakaan kerja ataupun konflik maka yang harus terlibat langsung adalah Pemerintah Daerah. Pada faktor sumber daya mengenai upaya Implementasi Kebijakan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Galian Golongan C Di Kabupaten Kolaka yakni Dilihat dari faktor sumberdaya masih ada pegawai/staf yang belum memahami tupoksinya serta fasilitas dalam hal menyukseskan implementasi tersebut masih kurang serta belum memadainya fasilitas kerja yang diberikan oleh pihak tambang ke pekerja. Selanjutnya pada faktor karakter institute implementor yakni Kepala Dinas atau agen pelaksana sudah menjalankan tugasnya dengan baik dalam pengimplementasian pemberian izin usaha pertambangan khususnya galian golongan c, tetapi kendalanya yaitu Pemerintah Pusat yang seharusnya lebih memperhatikan akibat yang diterima oleh Pemerintah daerah dalam memberikan izin usaha pertambangan.

Kata Kunci : Kebijakan Publik, Izin Usaha Pertambangan Galian Golongan C

KATA PENGANTAR

“Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu”

Segala puji dan syukur yang sebesar-besarnya penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan dan mempersembahkan skripsi ini sebagai bukti perjuangan yang panjang dan doa yang senantiasa mengalir dari orang-orang terkasih. Sholawat dan salam penulis haturkan kepada nabiullah Muhammad SAW semoga syafaatnya senang tiasa tercurahkan kepada kita semua.

Skripsi dengan judul “Implementasi Kebijakan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Galian Golongan C Di Kabupaten Kolaka” sebagai tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis sepenuhnya mengakui dan menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terwujud tanpa adanya bantuan dan doa dari ke dua Orang Tua tercinta Bapak Idham Haliq dan Ibu Dahlia yang telah berjuang demi kesuksesan anaknya dengan penuh kasih sayang yang sangat tulus. Selanjutnya pada kesempatan ini penulis tak lupa mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya.

2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si Selaku Ketua Jurusan Program Studi dan Ibu Nurbiah Tahir, S.Sos., MAP Selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya.
4. Bapak Dr. Hafis Elfiasya Parawu, M.Si dan Ibu Riskasari, S.Sos., M.Ap selaku Pembimbing skripsi yang selalu membimbing dan mengarahkan saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Segenap Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberi bekal ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Untuk seluruh informan yang terlibat Khususnya Kantor Dinas Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) dan penambang galian golongan C yang ada di Desa Tamborasi Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka.
7. Ucapan terima kasih kepada seluruh keluarga penulis atas semangat dan motivasi yang selalu diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian.
8. Ucapan terima kasih juga kepada teman-teman seperjuangan Ilmu Administrasi Negara Demokrasi 2018 terkhususnya teman-teman yang senantiasa bersama dengan penulis baik dalam keadaan senang maupun susah dan selalu menghibur serta selalu mendukung penulis jika penulis dalam keadaan lelah, sedih dan bahkan merasa patah semangat.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun

dalam keadaan lelah, sedih dan bahkan merasa patah semangat.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan baik dari dosen maupun teman-teman serta dari keluarga. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Billahi Fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Makassar, 18 Juli 2023

Yang menyatakan

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Suriani'.

Suriani

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR	iii
HALAMAN PENERIMAAN TIM	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Teori dan Konsep	10
C. Kerangka Pikir	28
D. Fokus penelitian	29
E. Deskripsi Fokus Penelitian.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	31
B. Jenis dan Tipe Penelitian	31
C. Sumber Data.....	32
D. Informan Peneliti	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33

F. Teknik Analisis Data.....	34
G. Pengebsahan Data	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	38
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	38
B. Hasil Penelitian.....	47
C. Pembahasan.....	73
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN SURAT.....	83



DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Blok Potensi Pertambangan	39
Tabel 4. 2 Struktur Organisasi	44
Tabel 4. 3 Karakteristik Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	45
Tabel 4. 4 Karakteristik Pegawai Berdasarkan Pendidikan	46
Tabel 4. 5 Data Jumlah Izin Usaha Pertambangan	47
Tabel 4. 6 Prosedur Pemberian Izin Usaha Pertambangan	49
Tabel 4. 7 Daftar Pegawai Kantor Dinas ESDM	59
Tabel 4. 8 Topoksi Agen Pelaksana.....	68



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Model Van Meter dan Van Horn.....	14
Gambar 2. 2 Model Edward III.....	17
Gambar 2. 3 Bagan Kerangka Pikir	29



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang dasar negara republic Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) pasal 33 ayat (3) yang berbunyi “ Bumi, Air dan Kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan di pergunakan sebenar-benarnya untuk kemakmuran rakyat”, Dalam pasal 65 UUD nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Oleh karena itu setiap pertambangan dibutuhkan pengawasan agar kegiatan pertambangan tidak menimbulkan dampak yang bisa merusak lingkungan dan merugikan masyarakat lokal yang ada di Daerah pertambangan tersebut. (Peraturan Presiden RI, 2009)

Usaha pertambangan bahan galian golongan C adalah usaha pertambangan yang terdiri dari usaha eksploitasi pengelolaan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan bahan galian yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah (APD) melalui pengutipan pajak daerah. Pertambangan merupakan kegiatan yang berkontribusi besar terhadap PDB di Indonesia. Dimana wilayah Sulawesi Tenggara menjadi salah satu wilayah yang memiliki potensi pertambangan yang cukup besar khususnya di Kabupaten Kolaka.

Kabupaten Kolaka termaksud salah satu Daerah yang memiliki berbagai kekayaan sumber daya alam potensi untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah melalui pemanfaatan sumber daya alam dan yang paling potensial yaitu bahan galian, Banyak Daerah yang memiliki potensi untuk dijadikan salah satu usaha pertambangan yang memiliki nilai jual yang tinggi seperti salah satunya

Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka ada beberapa lokasi milik warga setempat yang dijadikan usaha pertambangan bahan galian c.

Penambang bahan galian golongan c harus mempunyai surat izin usaha (IUP) dimana izin usaha menjadi salah satu bentuk pelaksanaan pengaturan yang bersifat agar penambang tidak melakukan kegiatan pertambangan yang berlebihan atau untuk mengatur kegiatan pertambangan, maka dari itu izin usaha pertambangan tidak semata-mata diberikan kepada seorang penambang. Berdasarkan peraturan pemerintah mengenai sistem perizinan mulai dari ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin seperti prosedur, persyaratan, akibat yang timbul dan usaha yang tidak memiliki izin, semuanya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti pada Pasal 18,19 dan 20 UUPPLH, “Setiap usaha atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup harus/wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan (pasal 18)”.

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka Nomor 7 tahun 2002 (Kolaka, 2002) Tentang usaha pertambangan bahan galian golongan c pasal 6 bagian a berbunyi “setiap usaha pertambangan bahan galian golongan c hanya dapat dilakukan apabila seorang penambang telah memperoleh surat izin pertambangan Daerah (SPID) atau surat izin pertambangan Rakyat (SIPR) dari Kepala Daerah atau Kepala Dinas Pertambangan dan Energy”. Surat izin pertambangan Daerah yaitu kuasa pertambangan yang berisikan wewenang beserta hak dan kewajiban untuk

melakukan suatu kegiatan yang berkaitan dengan semua ataupun sebagian tahap usaha pertambangan bahan galian c.

Pemberian surat izin sebagai salah satu bentuk persyaratan administrasi agar setiap perusahaan pertambangan dapat memahami regulasi yang dimana badan atau pejabat administrasi Negara yang berwenang untuk sebuah keputusan maka izin seharusnya dikeluarkan badan pejabat yang berhak untuk itu. Menurut penjelasan (Peraturan Presiden RI, 1986) pada pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 bahwa salah satu yang membuat keputusan tertulis itu sah apabila sudah jelas badan atau pejabat administrasi Negara mana yang mengeluarkannya.

Dari hasil penelitian (Sembiring, 2017) yang berjudul implementasi pemberian izin usaha galian golongan c sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2001 di Kecamatan Jawa Kabupaten Simalungun diketahui bahwa “ Kabupaten Simalungun merupakan salah satu daerah yang memiliki berbagai kekayaan sumber daya alam dan yang paling berpotensi yaitu galian golongan c, Maraknya penambangan pasir yang dilakukan oleh masyarakat, menimbulkan dampak bagi lingkungan sekitar walaupun itu merupakan penambangan skala kecil tetapi tetap harus diperhatikan aspek legalitas hukumnya, karena banyak penambang skala kecil yang kurang mengindahkan hal ini. Dari hasil penelitian (Sembiring, 2017) hampir serupa dengan permasalahan pertambangan yang ada di kabupaten kolaka dimana masih banyak persyaratan-persyaratan yang belum terpenuhi dan mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Dilansir dari <https://www.liputan6.com> oleh Ahmad Albar Fua (2021) menemukan bahwa ada beberapa kasus yang terjadi baru-baru ini yaitu kasus

tambang ilegal yang ada di wilayah konawe utara dan kolaka, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara melelang 62 kendaraan dan alat berat pertambangan ilegal yang ada di wilayah Konawe dan Kolaka, Sebanyak 17 unit kendaraan yang telah terjual, dan jumlah keseluruhan penjualan barang sitaan Negara mencapai Rp14.965.566.585 M yang diekspos pihak kejati di awak media. Kepala kejati Sulawesi Tenggara Sarjono Turin mengungkapkan bahwa kendaraan yang dikumpulkan dari 3 kasus kejahatan korporasi pertambangan, ketiganya yakni, Kasus PT pertambangan Nikel Nusantara (PNN), PT Rockstone Mining Indonesia (RMI) dan Terpidana PT Natural Persada Mandiri (RPM). Pihak kejati telah menyelidiki dan menyidik 15 kasus korupsi pertambangan.

Berdasarkan Observasi awal yang dilakukan Peneliti, diketahui bahwa implementasi pemberian izin usaha galian c masih memunculkan sejumlah permasalahan, Seperti banyaknya alih fungsi lahan hutan menjadi lahan tambang berakibat pada rusaknya hutan dan pencemaran lingkungan di sekitar lokasi tambang, kondisi jalan menuju ke lokasi tambang yang rusak dan berdebu karena tidak mampu untuk menahan beban yang kadang-kadang dilalui oleh truk besar dan alat berat, pengalihan fungsi lahan warga yang tadinya perkebunan menjadi jalan untuk dilalui oleh alat berat dan pegawai tambang, hal ini mengakibatkan terjadinya konflik antara masyarakat lokal dengan pengusaha tambang. Permasalahan lainnya yaitu adanya sebagian besar kelompok penambang yang terus melakukan kegiatan pertambangan secara ilegal dengan terus memperluas lokasi pertambangan mulai dari pinggiran sungai sampai memasuki daerah hutan tanpa memperdulikan kerusakan yang terjadi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka saya tertarik untuk fokus meneliti tentang **“Implementasi Pemberian Izin Usaha Pertambangan Galian Golongan C Di Kabupaten Kolaka”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan pemberian izin dilihat dari faktor Kondisi Lingkungan pertambangan galian golongan C di Kabupaten Kolaka?
2. Bagaimana implementasi kebijakan pemberian izin dilihat dari faktor Hubungan antar organisasi pertambangan galian golongan C di Kabupaten Kolaka?
3. Bagaimana implementasi kebijakan pemberian izin usaha pertambangan galian golongan C di Kabupaten Kolaka dilihat dari faktor Sumber daya?
4. bagaimana implementasi kebijakan izin usaha pertambangan golongan C di Kabupaten Kolaka dilihat dari faktor Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Kondisi lingkungan pertambangan galian golongan C di Kabupaten Kolaka.
2. Untuk mengetahui Hubungan antar organisasi pertambangan galian golongan C di Kabupaten Kolaka.
3. Untuk mengetahui Sumber Daya di Kantor Dinas Energy Sumberdaya Mineral dan Batubara Provinsi Sulawesi Tenggara.

4. Untuk mengetahui karakteristik dan kemampuan agen pelaksana dalam implementasi kebijakan pemberian izin pertambangan galian golongan C di Kabupaten Kolaka.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pengetahuan dan informasi khususnya pada izin usaha pertambangan dan menambah referensi tentang pengelolaan galian golongan c yang ada di Kabupaten Kolaka.

2. Kegunaan praktis

a. Bagi Peneliti

Manfaat yang didapatkan penelitian ini yaitu menambah wawasan dan memahami bagaimana implementasi pemberian izin usaha khususnya pertambangan golongan c.

b. Bagi Instansi

Manfaat penelitian bagi instansi sebagai kritikan yang membangun agar lebih memperhatikan pengawasan bagi penambang agar tetap menjalankan aturan pemerintah yang telah dikeluarkan dalam peraturan pertambangan golongan c.

c. Bagi Masyarakat.

Manfaat penelitian bagi masyarakat yaitu dapat membantu wawasan mengenai izin usaha pertambangan galian golongan c.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan suatu gambaran penulis untuk melaksanakan sebuah penelitian, berkaitan dengan tema yang ingin diteliti adapun penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dalam mendukung penelitian ini di antaranya :

1. Hasil penelitian (Sembiring, 2017)

Dengan judul “Implementasi Pemberian Izin Usaha Galian Golongan C Sesuai Dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2001 Di Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa maraknya pertambangan pasir di Kabupaten Simalungun yang dilakukan oleh masyarakat walaupun pertambangan itu merupakan penambang skala kecil tetapi dampak yang ditimbulkan jika terus menerus dilakukan akan berdampak pada lingkungan. Banyak penambang skala kecil yang tidak memperhatikan aspek legalitas hukum, dimana aspek hukum yang terkait yaitu berupa perizinan, pengaturan tata ruang atau kawasan, kebijakan tentang zonasi, pertahanan, pengendalian, pencemaran, dan reklamasi hukum adat. Banyak Daerah pertambangan pasir yang menjadi rusak dan juga memakan korban jiwa seperti tertimbun tanah longsor, pencemaran lingkungan bahkan mengakibatkan banjir.

Maka dari itu pemerintah daerah sebagai pengawas dan pembuat kebijakan harus memperhatikan dengan mengatur lebih lanjut mengenai pertambangan bahan galian golongan c dalam suatu peraturan yang lebih khusus.

2. Hasil penelitian (Danial, 2018)

Dengan judul “Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Tambang Galian Golongan C Di Desa Paddaloang Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengawasan Pemerintah Daerah terhadap pertambangan pasir yang ada di Desa Paddaloang, kegiatan penambangan pasir dengan sistem penambangan terbuka memberikan manfaat antara lain sebagai sumber bahan baku bangunan sipil, sumber mata pencaharian penduduk lokal, kesempatan kerja akan lebih terbuka serta sekaligus akan menambah pemasukan ekonomi dan menambah pendapatan Daerah hanya jika pertambangan dikelola dengan baik. Tetapi jika tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. oleh karena itu, dibutuhkan pengawasan pemerintah terhadap penambang agar kegiatan penambang tidak menimbulkan dampak yang bisa merugikan semua pihak bahkan merusak lingkungan sendiri karena pencemaran yang ditimbulkan akibat penambang liar.

3. Hasil penelitian (Joni, 2020)

Dengan judul “Implementasi Kewajiban Reklamasi Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Provinsi Riau”

Pemegang izin usaha pertambangan yang ada di Provinsi Riau tidak melaksanakan kewajibannya untuk mereklamasi pasca tambang yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kewajiban pemegang izin usaha pertambangan (IUP) untuk mereklamasi pasca tambang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara di Provinsi Riau.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Sosiologis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Implementasi peraturan perundangan mengenai reklamasi tambang batubara belum terlaksana dengan baik. hal ini disebabkan adanya pilihan-pilihan kewajiban reklamasi yang berkonsekuensi hilangnya hutan. Pemerintah Provinsi Riau tidak melakukan upaya-upaya perbaikan aturan termasuk lemahnya pengawasan terhadap perusahaan pertambangan batubara. praktik reklamasi sebagai kewajiban tidak dilakukan sebagaimana mestinya dan terjadi di hampir semua Kabupaten/Kota yang memiliki area pertambangan batubara di kawasan hutan.

B. Teori dan Konsep

1. Teori Kebijakan Publik

Menurut James E. Anderson (1979:20) mendefinisikan Kebijakan Publik sebagai Kebijakan yang ditetapkan oleh Badan-badan dan aparat pemerintah. Walaupun disadari bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar pemerintah. Menurut Harold Laswell dan Abraham Kaplan (1956:17) berpendapat bahwa kebijakan publik hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktika-praktika sosial yang ada dalam masyarakat. Dengan kata lain, kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Ketika kebijakan publik berisis nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan publik tersebut akan mendapat resistensi ketika diimplementasikan. Sebaliknya, suatu kebijakan publik harus mampu mengakomodasi nilai-nilai dan praktika-praktika yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

2. Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai kewenangan tertentu agar tujuan dari kebijakan yang sudah ada dapat tercapai.

Menurut Wahab (Nuryanti, 2015) mengatakan bahwa “Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang

diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.”

Menurut Dunn (Nuryanti, 2015) menyatakan bahwa implementasi kebijakan, lebih bersifat kegiatan praktis, termasuk di dalamnya mengeksekusi dan mengarahkan. Lebih lanjut dikemukakan sebagai berikut : “ *Policy implementation involves the execution and steering of a laws of action overtime. Policy implementation is essentially a practical activity, as distinguished from policy formulation, which is essentially theoretical.*”

Sehubungan dengan sifat praktis yang ada dalam proses implementasi kebijakan di atas, maka hal yang wajar jika implementasi ini berkaitan dengan proses politik dan administrasi. Hal tersebut disebabkan karena ia menyangkut tujuan dari diadakannya kebijakan tersebut (*policy goals*). Dan jika dilihat dari konteks implementasi kebijakan, maka hal tersebut berkaitan dengan kekuasaan (*power*), kepentingan dan strategi para pelaku kebijakan, disamping karakteristik lembaga dan rezim serta ijin pelaksanaan dan respon terhadap kebijakan.

(Parawu, 2018) Berpendapat bahwa implementasi kebijakan publik tidak selalu dapat dilaksanakan dengan tertib dan rapi, bahkan terkadang dalam implementasinya produk kebijakan tersebut gagal atau tidak sesuai dengan harapan sehingga perlu dilakukan pengkajian.

Konteks implementasi demikian baru akan terlihat pengaruhnya setelah kebijakan tersebut dilaksanakan. Hal itulah yang menunjukkan bahwa proses pelaksanaan kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dan momentum dalam proses perumusan/pembuatan kebijakan selanjutnya, sebab berhasil atau tidaknya suatu kebijakan dalam mencapai tujuannya ditentukan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, rumusan kebijakan yang telah dibuat tidak akan mempunyai arti apa-apa jika tidak terimplementasikan. (Nuryanti, 2015)

Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (Iswadi Amiruddin, 2018) menjelaskan bahwa ada 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

a) Standar dan sasaran kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang dapat menyebabkan terjadinya konflik diantara para agen implementasi.

b) Sumber daya

Kebijakan perlu didukung oleh sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.

c) Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas

Dalam berbagai kasus, implementasi sebuah program terkadang perlu didukung dan dikoordinasikan dengan instansi lain agar tercapai keberhasilan yang diinginkan.

d) Karakteristik agen pelaksana

Sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan. Termasuk didalamnya karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak, kemudian juga bagaimana sifat opini publik yang ada dilingkungan dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan.


e) Kondisi sosial, ekonomi dan politik

Kondisi sosial, ekonomi dan politik mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

f) Disposisi implementor

Disposisi implementor mencakup tiga hal penting, yaitu:

1. respons implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan.
2. kognisi, yakni pemahaman terhadap kebijakan
3. Intensitas disposisi implementor yakni prefensi nilai yang dimiliki oleh implementor.



Gambar 2. 1 Model Van Meter dan Van Horn

Menurut Edward III (Iswadi Amiruddin, 2018), “ *In our approach to the study of policy implementation, we begin in the abstract and ask: what are preconditions for successful policy implementation? What are the primary obstacles to successful policy implementation?* ”. Salah satu pendekatan studi implementasi adalah harus dimulai dengan pernyataan abstrak, seperti yang dikemukakan sebagai berikut, yaitu:

- a) Apakah yang menjadi persyaratan bagi implementasi kebijakan ?
- b) Apakah yang menjadi faktor penghambat utama bagi keberhasilan implementasi kebijakan ?

Sehingga untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas, Edward III mengusulkan 4 (empat) variabel yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:

1) Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi merupakan sarana untuk menyebar luaskan informasi, baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Untuk menghindari terjadinya distorsi informasi yang disampaikan atasan ke bawahan, perlu adanya tiga hal yaitu:

- a) Penyaluran (*transmisi*) yang lebih akan menghasilkan implementasi yang baik pula.
- b) Adanya kejelasan yang diterima oleh pelaksana kebijakan sehingga tidak membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan.
- c) Adanya konsistensi yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan. Jika yang dikomunikasikan berubah-ubah
- d) Akan membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan yang bersangkutan.

2) Sumber-sumber (*Resources*)

Sumber-sumber dalam implementasi kebijakan memegang peranan penting, karena implementasi kebijakan tidak akan efektif bilamana sumber-sumber pendukungnya tidak tersedia. Sumber-sumber yang dimaksud adalah:


- a) sumber daya manusia seperti tingkat pendidikan dan kompetensi yang dimiliki.
 - b) sumber daya non manusia seperti ketersediaan dan ketepatan penggunaan dana serta sarana dan prasarana..
- 3) Disposisi (Disposition or Attitude)

Suatu disposisi dalam implementasi dan karakteristik, sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdas dan sifat demokratis. Implementor baik harus memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan dan ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Implementasi kebijakan apabila memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasinya menjadi tidak efektif dan efisien. Sementara itu disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

- 4) Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure).

Suatu kebijakan seringkali melibatkan beberapa lembaga atau organisasi dalam proses implementasinya, sehingga diperlukan koordinasi yang efektif antar lembaga-lembaga terkait dalam mendukung keberhasilan implementasi. Dalam implementasi kebijakan, struktur organisasi mempunyai peranan yang penting. Salah satu dari aspek

struktur organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (Standard Operating Procedures/SOP). Fungsi dari SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak, struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan redtape, yakni birokrasi yang rumit dan kompleks. Hal demikian pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.



Gambar 2. 2 Model Edward III

Browne dan Wildavsky (Sayuti, 2014). mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Rondinelli dan Cheema (1983). Indikator implementasi kebijakan mengidentifikasi empat factor yang mempengaruhi kinerja implementasi yaitu :

- 1) Kondisi lingkungan, yang berkaitan dengan geografi, sosial, ekonomi dimana implementasi tersebut dilakukan. Kebijakan yang berkualitas tidak akan berhasil ketika di implementasikan dalam situasi dan kondisi lingkungan yang tidak kondusif dalam upaya pencapaian tujuan.
- 2) Hubungan antara organisasi. Yaitu dukungan dan koordinasi yang baik yang terjalin antara satu organisasi pemerintah dengan organisasi lainnya, dalam upaya pelaksanaan implementasi.
- 3) Sumber daya adalah sumber daya yang dimiliki oleh implementor dalam menjalankan implementasi di lapangan maupun didalam organisasi itu sendiri.
- 4) Karakter institusi implementor, yaitu kesanggupan dari implementor dalam melaksanakan implementasi yang diberikan kepadanya dan sesuai dengan tugas dan fungsi institusi implementor.

Implementasi kebijakan merupakan tolak ukur dari tingkat keberhasilan dari pelaksanaan program-program pemerintah yang akan dilaksanakan, Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk melihat keberhasilan implementasi kebijakan diperlukan proses dimana penilaian implementasi sebagai suatu sistem penilaian secara berkala terhadap implementasi kebijakan. Proses penilaian dilakukan dengan membandingkan Implementasi kebijakan dengan keadaan dilapangan.

Implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah perencanaan yang telah tersusun dan terperinci, Implementasi

dilaksanakan jika perencanaan telah diaanggap sempurna, Implementasi juga dapat diartikan sebagai proses untuk mencapai gagasan dan suatu tujuan.

Implementasi kebijakan dalam prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program; atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut sebagai kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan.

Budi winarto (Iswadi Amiruddin, 2018). merumuskan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan : “Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh badan publik yang diarahkan guna mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam serangkaian keputusan sebelumnya. Kamus Webster (Wahab, 2008) merumuskan secara singkat bahwa *to implemen* (mengimplementasikan) berarti *to provide the meansfor carrying out* (menyediakan sarana guna melaksanakan sesuatu), *to give paractical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai sesuatu prose melaksanakan keputusan kebijakan (biasa dalam bentuk undang-undang, pweraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden)

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2012). Implementasi pada

intinya merupakan kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor terhadap kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan. Implementasi akan dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap *fix*. Implementasi juga bisa berarti pelaksanaan yang berasal dari kata bahasa Inggris *Implement* yang berarti melaksanakan.

Secara timologis, implementasi dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian pekerjaan dengan penggunaan sarana untuk memperoleh hasil atau mencapai maksud yang diinginkan. Implementasi adalah sebuah proses interaksi antara penentuan tujuan dan tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi inti dasar suatu implementasi adalah “membangun hubungan” dan mata rantai agar supaya kebijakan bisa berpengaruh terhadap kebijakan (Nawi, 2018) dalam (Rahmawati et al., 2020)

Riant Nugroho (2008). Menjelaskan bahwa kebijakan yang bisa langsung diimplementasikan, Tanpa memerlukan kebijakan turunannya seperti : Kepres, Inpres, Kepmen, Keputusan kepala daerah, Keputusan kepala dinas dan kebijakan yang membutuhkan kebijakan publik yang jelas seperti Undang-undang dan PERDA.

Implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari beberapa perspektif atau pendekatan. Salah satunya ialah *Implementation problems approach*. Edwards III (1984) dalam (Putra & Khaidir, 2019). Mengajukan pendekatan masalah implementasi dengan terlebih dahulu

mengemukakan dua pertanyaan yaitu :

- a) Faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.
- b) Faktor apa yang menghambat implementasi kebijakan

Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut dapat dirumuskan bahwa ada empat factor yang merupakan syarat utama keberhasilan suatu proses implementasi yaitu : komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi.

Komunikasi suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan. Sumber daya, meliputi empat komponen yaitu staf yang cukup (jumlah dan mutu), informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan, kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas atau tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. Disposisi atau sikap pelaksana merupakan komitmen pelaksana terhadap program. Struktur birokrasi didasarkan pada standard operating procedure yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan. Untuk memperlancar implementasi kebijakan, perlu dilakukan diseminasi dengan baik. Syarat pengelolaan diseminasi kebijakan ada empat, yakni:

- 1) adanya respek anggota masyarakat terhadap otoritas pemerintah untuk menjelaskan perlunya secara moral mematuhi undang-undang yang dibuat oleh pihak berwenang.

- 2) adanya kesadaran untuk menerima kebijakan. Kesadaran dan kemauan menerima dan melaksanakan kebijakan terwujud manakala kebijakan dianggap logis
- 3) keyakinan bahwa kebijakan dibuat secara sah
- 4) awalnya suatu kebijakan dianggap kontroversial, namun dengan berjalannya waktu maka kebijakan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang wajar.

Purwanto dan Sulistyastuti (Agustiawan, 2014). Indikator implementasi kebijakan mengidentifikasi empat faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi yaitu :

- 1) Kondisi lingkungan, Yang berkaitan dengan geografi, sosial, ekonomi dimana implementasi tersebut dilakukan. Kebijakan yang berkualitas tidak akan berhasil ketika di implementasikan dalam situasi dan kondisi lingkungan yang tidak kondusif dalam upaya pencapaian tujuan.
- 2) Hubungan antara organisasi. Yaitu dukungan dan koordinasi yang baik yang terjalin antara satu organisasi pemerintah dengan organisasi lainnya, dalam upaya pelaksanaan Implementasi.
- 3) Sumber daya adalah sumber daya yang dimiliki oleh implementor dalam menjalankan implementasi di lapangan maupun didalam organisasi itu sendiri.
- 4) Karakter Institusi Implementor, Yaitu kesanggupan dari implementor dalam melaksanakan implementasi yang diberikan kepadanya dan

sesuai dengan tugas dan fungsi institusi implementor.

Implementasi kebijakan merupakan tolak ukur dari tingkat keberhasilan dari pelaksanaan program-program pemerintah yang akan dilaksanakan, Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk melihat keberhasilan implementasi kebijakan diperlukan proses dimana penilaian implementasi sebagai suatu sistem penilaian secara berkala terhadap implementasi kebijakan. Proses penilaian dilakukan dengan membandingkan Implementasi kebijakan dengan keadaan dilapangan.

1. Konsep Izin Usaha Pertambangan Galian Golongan C

Izin Usaha Pertambangan merupakan pemberian izin untuk melakukan sebuah usaha pertambangan kepada orang, pribadi atau badan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Izin Usaha Pertambangan diberikan dalam bentuk surat keputusan Izin. (Fadil, 2019)

Pada awal tahun 2009, pemerintah menerbitkan UU No 4/2009 tentang bagaimana Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasca disahkannya UU ini sekaligus mengakhiri rezim perizinan dalam bentuk kontrak atau perjanjian, dan selanjutnya seluruh perizinan harus menggunakan pola Izin Usaha Pertambangan (IUP). Maka dari itu Ditjen Minerba melaksanakan kegiatan pendataan ulang perizinan di bidang pertambangan yang diterbitkan oleh Pemda di seluruh Indonesia.

Pendataan yang dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi, verifikasi dan klasifikasi. Pendataan (rekonsiliasi) sangat penting bagi

landasan arah kebijakan Nasional Pertambangan pada masa yang akan datang selain itu juga akan dihasilkan database IUP nasional yang komprehensif. Dengan penataan perizinan yang sedang dilakukan saat ini merupakan suatu upaya pemerintah dalam rangka penataan perizinan pertambangan di Indonesia. IUP yang telah tertata dengan baik akan membawa dampak positif bagi penyelenggaraan kebijakan dan pendapatan bagi Negara. (Wijaya, 2018)

Dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2009 (Peraturan Pemerintah RI, 2009) mendefenisikan sekaligus menggolongkan IUP dalam beberapa bentuk. Yaitu :

- a) Izin usaha pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambang.
- b) IUP eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
- c) IUP operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
- d) Izin pertambangan rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
- e) Izin isaha pertambangan khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

- f) IUPK eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
- g) IUPK operasi produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan (IUPK) eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

2. Konsep Perizinan Usaha Pertambangan (IUP)

Perizinan dapat diartikan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Bentuk perizinan antara lain: pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus.

Izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku para warga. Perizinan merupakan bagian dari hubungan hukum antara pemerintah dengan masyarakat dalam rangka menjaga keseimbangan kepentingan masyarakat dengan lingkungannya dan upaya mewujudkan kepastian hukum bagi anggota masyarakat yang berkepentingan.

Menurut W.F. Prins dan R Kosim Adisapoetro (Nurul Listiyani, 2018). Izin diartikan dengan perbuatan pemerintah yang memperkenankan suatu perbuatan yang tidak dilarang oleh peraturan yang bersifat umum. Izin merupakan alat pemerintah yang bersifat yuridis preventif, dan

digunakan sebagai instrumen administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Izin bersifat preventif, karena dalam instrumen izin tidak bisa dilepaskan dengan perintah dan kewajiban yang harus ditaati oleh pemegang izin.

Di sisi lain, izin berfungsi represif. Izin dapat berfungsi sebagai instrumen untuk menanggulangi masalah lingkungan disebabkan aktivitas manusia yang melekat dengan dasar perizinan. Dalam kaitannya dengan kegiatan pertambangan mineral dan batubara, maka izin lingkungan adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi penanggung jawab usaha untuk mendapatkan izin usaha, yang dikeluarkan oleh instansi sektor. Sehingga pada saat kegiatan pertambangan telah berlangsung, maka instansi sektor tersebut memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan atas izin usaha pertambangan yang dikeluarkannya. (Nurul Listiyani, 2018)

3. Sanksi Terhadap Pelanggaran di Bidang Izin Usaha Pertambangan (IUP)

- a) Tindakan pidana melakukan pertambangan tanpa izin sebagaimana telah diketahui diatas bahwa Negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk tambang. Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan melakukan pertambangan wajib meminta izin lebih dahulu dari negara/pemerintah. Apabila terjadi kegiatan pertambangan pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang

diatur dalam pasal 158 UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi “ Setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP,IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

b) Tindakan pidana menyampaikan data laporan palsu

Dalam melaksanakan kegiatan pertambangan dibutuhkan data-data atau keterangan yang benar dibuat oleh pelaku usaha yang bersangkutan seperti data studi kelayakan, laporan kegiatan usahanya, dan laporan penjualan hasil tambang, agar hal tersebut dapat dipertanggung jawabkan. Perbuatan memberikan data atau laporan yang tidak benar sanksinya sudah diatur dalam pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat. “Oleh karena pemalsuan suranya dibidang pertambangan dan sudah diatur secara khusus, terhadap pelakunya dapat dipidanakan dengan penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00”

Pemberian izin tambang merupakan kewenangan baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang harus dilakukan dalam rangka tertib administrasi. Kewenangan pemerintah dalam hal ini merupakan hak pemerintah dalam mengeluarkan izin dibidang pertambangan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 6,7 dan 8 UU No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara pasal 10, 11

dan 25 UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, ketentuan dalam wewenang pasal 12, 13, dan 14 UU No. 30 tahun 2014, begitupun dengan peraturan yang terkait dengan pembagian urusan pemerintahan bidang energy dan sumberdaya mineral menurut PP 38 Tahun 2007. Undang-undang tersebut secara khusus mempunyai fungsi yang berkaitan dengan kewenangan dan kemudian mengacu pada prinsip administrasi. (Oheo K. Haris, 2015) Untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat maka ada beberapa aspek yang harus diperhatikan :

- a) Filosofi pemberian izin pertambangan untuk pengendalian pemerintah (struren) dalam rangka untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur.
- b) Sebagai instrument yuridis dalam rangka mengcegah mal administrasi pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian khususnya pemberian IUP, IUP eksplorasi, dan hasil usaha produksi termasuk IPR dan IUPK. Dalam rangka pencegahan penyalahgunaan wewenang.

C. Kerangka Pikir

Implementasi pemberian izin usaha bahan galian sangat penting dimana tahap pemberian izin ini harus betul-betul diperhatikan oleh pemerintah, dan pejabat administrasi harus benar-benar teliti dalam memberikan izin usaha pemerintah dan mengawasi setiap tambang yang berjalan agar tidak berdampak pada lingkungan dan merugikan banyak pihak. menentukan apakah kebijakan pemerintah benar-benar terimplementasikan.

Fokus Penelitian ini akan dikaji berdasarkan indikator dalam teori

Rondineli dan Cheema (Agustiawan, 2014) yakni : 1) kondisi lingkungan, 2) hubungan antar organisasi, 3) sumber daya, 4) karakter institusi implementor. dari keempat indikator tersebut digunakan untuk memahami arah pembahasan dari penelitian ini secara spesifik. Maka berikut uraian yang menjadi alur kerangka pikir dalam penelitian ini, yang dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Gambar 2. 3 Bagan Kerangka Pikir

D. Fokus penelitian

Fokus penelitian ini yaitu Implementasi pemberian izin usaha galian golongan c yang akan dikaji berdasarkan teori menurut Rondineli dan Cheema (1983) yaitu kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumber daya, karakter institusi implementasi, sehingga dapat mencapai keberhasilan implementasi pemberian izin usaha galian golongan c di Kabupaten Kolaka.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

- a. Kondisi lingkungan, dalam hal ini meliputi geografi, sosial, ekonomi dimana kebijakan Pemberian izin usaha pertambangan dilaksanakan. Kebijakan yang berkualitas tidak akan berhasil ketika diimplementasikan dalam situasi dan kondisi lingkungan yang tidak kondusif dalam upaya pencapaian tujuan.
- b. Hubungan antar organisasi.
Yaitu dukungan dan koordinasi yang baik yang terjalin antara satu organisasi pemerintah dengan organisasi pemerintah lainnya dalam hal ini, antara pusat dan daerah. Selain itu juga melibatkan perusahaan pertambangan dalam proses implementasinya, sehingga diperlukan koordinasi yang efektif antar lembaga pemerintah pusat dan daerah terkait dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tambang galian golongan c di Kabupaten Kolaka.
- c. Sumber daya
Sumber daya yang dimaksud adalah jumlah staff pelaksana dengan keahlian yang memadai, informasi serta wewenang atau kewenangan agar implementasi tambang galian golongan c di Kabupaten Kolaka terlaksana dengan baik.
- d. Karakter Institusi Implementor, Yaitu kesanggupan dari implementor dalam melaksanakan implementasi yang diberikan kepadanya dan sesuai dengan tugas dan fungsi institusi implementor.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang dibutuhkan pada penelitian ini kurang lebih selama 2 (dua) bulan setelah seminar proposal. Terhitung sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai tanggal 20 Agustus 2022.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Kendari Sulawesi Tenggara. Dimana peneliti melihat masih banyak pertambangan ilegal, kerusakan lingkungan dan penyalahgunaan surat izin usaha pertambangan, dimana implementasi pemberian izin usaha pertambangan belum terpenuhi, karena minimnya pengawasan pemerintah terhadap tambang ilegal skala kecil maupun besar.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan yaitu penekanan pada observasi wawancara untuk orang, sebagai lawannya adalah gambaran kondisi objektif secara ilmiah. Metode ini di pilih karena mampu mengumpulkan informasi yang aktual dan menggambarkan fenomena yang terjadi dan peneliti dapat

mengidentifikasi permasalahan-permasalahan di lapangan.

2. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe studi kasus, penelitian ini dilakukan berdasarkan kejadian yang terjadi dan untuk memberikan pemecahan masalah sehingga dalam pelaksanaan penelitian tidak terbatas pada pengumpulan data.

C. Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi dua jenis yaitu data primer dan data sekunder (Wahidmurni, 2017):

1. Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer dapat diperoleh dari objek yang diteliti oleh orang atau organisasi yang mengacu pada data real-time. Data yang diperoleh langsung dari para informan di Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral melalui wawancara (*interview*) dan pengamatan (*observasi*).

2. Data Skunder

Data skunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada.

D. Informan Peneliti

Informan dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban yang berkaitan dengan situasi dan kondisi yang melatar belakangi penelitian ini adapun informan pada penelitian ini adalah:

Tabel 3. 1 Informan penelitian

N0	Nama Informan	Jabatan
1.	Muh.Hasbullah Indris , S.Si	Kepala Bidang Minerba
2.	A Ode Syuhadar, ST	Kepala seksi pemetaan WIUP dan pemberian IUP, Mineral bukan logam dan batuan
3.	Sulastri, SE	Kasubag umum dan kepegawaian
4.	Idham Haliq	Pemilik tambang
5.	Bahrn	Pekerja tambang
6.	Sudirman	Masyarakat

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk dapat mengumpulkan data dan informasi yang nantinya akan berguna sebagai fakta pendukung dalam memaparkan hasil penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (Wahidmurni, 2017):

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara yaitu kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih

secara langsung. Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara langsung terhadap informan atau responden. Peneliti menggunakan handphone dengan aplikasi voice recorder untuk merekam hasil wawancara responden dan peneliti juga menggunakan alat tulis berupa buku dan ballpoint untuk menulis hal-hal penting yang disampaikan oleh responden. Responden diminta untuk memberikan informasi dalam bentuk fakta yang terjadi, opini yang ingin disampaikan, sikap, dan lain-lain.

2. Observasi

Dalam penelitian observasi ini, peneliti menggunakan semua alat indera untuk mengamati fenomena-fenomena yang terjadi di lokasi. Perlengkapan yang digunakan di lokasi yaitu alat tulis dan hp untuk mencatat dan merekam kejadian-kejadian yang penting.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara memperoleh data dengan cara mencatat atau membuat salinan dari dokumen-dokumen dan arsip yang berhubungan dengan objek. Dalam pedoman dokumentasi peneliti menggunakan handphone dalam rangka menguatkan data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi peneliti. Peneliti mengambil gambar disetiap momen yang penting untuk mendukung data penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah langkah yang dilakukan untuk mengelolah data dimana data yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa dan menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian

(Wahidmurni, 2017). Adapun teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dalam hal ini gambaran mengenai penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Sehingga peneliti dalam melakukan pengumpulan data.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya, dalam hal ini peneliti berusaha untuk menguraikan secara singkat tentang penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verification*)

Langkah ketiga dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek dalam hal ini mengenai pengelolaan Izin Usaha Pertambangan mineral dan batubara, yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah di teliti menjadi jelas.

G. Pengebsahan Data

Salah satu cara yang paling penting dan mudah dalam uji keabsahan hasil penelitian adalah dengan melakukan data triangulasi, Teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (Winaryati, 2019). Pada penelitian ini peneliti menggunakan tiga macam triangulasi, diantaranya yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berarti membandingkan dengan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya, membandingkan dengan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji data yang valid dengan mengecek data yang didapatkan dari hasil wawancara kemudian dicek dengan melakukan observasi dan dokumentasi mengenai pemberian izin usaha galian c di Kabupaten Kolaka.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kesempurnaan data, data yang didapatkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar dan belum banyak melakukan aktivitas akan memberikan

data yang lebih valid sehingga kredibel. Untuk itu, dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda dengan hasil wawancara maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga dapat ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Pada sub bab ini menjelaskan hasil penelitian yang di lakukan Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka dan di Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Sulawesi Tenggara terkait implementasi pemberian izin usaha tambang galian golongan c di Kabupaten Kolaka. Pada hasil penelitian ini juga menjelaskan tentang profil Kecamatan Iwoimendaa.

1. Gambaran umum Kecamatan Iwoimendaa

Iwoimendaa yaitu sebuah Kecamatan di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara ,Kecamatan ini berjarak sekitar 79,2 Km dari ibu kota Kabupaten Kolaka kearah utara. Kecamatan Iwomendaa merupakan Kecamatan paling Utara dan memiliki 8,299 jiwa, potensi Sumberdaya mineral Kabupaten Kolaka tersebar hampir di seluruh Kecamatan baik itu mineral jenis logam maupun non logam salah satunya yaitu batu gamping dan marmer yang adadi Kecamatan Iwoimendaa, Batu gamping di Kecamatan Iwoimendaa dengan potensi 4,33 milyar Meter kubik, batu gamping dapat di gunakan sebagai batu bangunan untuk fondasi,industri kaca,industri semen,pembuatan karbit,pembuatan refraktori dan bahan pemutih kertas.

Tabel 4. 1 Blok Potensi Pertambangan

No	Blok	Potensi
1.	Babarina,UluLapao-pao	Nikkel, Bijih Besi,Marmer, Emas
2.	Samaenre,Ponre,Wolo, Iwoimendaa	Batu Gamping, Sirtu,Nikkel Bijih Besi,Pasir
3.	Baula, Langori	Marmer, Batu Gamping
4.	Pomalaa, Sopura,Tambea	Nikkel, Bijih Besi, Marmer, Emas, Batu Bara
5.	Lambo Lemo	Marmer, Batu Gamping

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara

Berbagai jenis pertambangan yang berada di Kabupaten Kolaka diharapkan mampu memanfaatkan potensi yang ada semaksimal mungkin untuk menunjang perkembangan ekonomi. Salah satunya Yaitu PT.Gihon Maritsa salah satu perusahaan di bidang jasa tenaga ahli daya (*outsourcing*) yang bekerja sama dengan PT. Antam Tbk untuk melakukan pemuatan batu kapur yang ada di Desa Tamborasi, Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka di perkirakan jumlah pengangkutan setiap Tahun yaitu 12.000 Ton/Tahun.

Rekap data Batu Kapur Bulan Agustus dan September 2022 PT.

Gihon Marista:

Rekap Batu Kapur Bulan Agustus & September PT. Gihon Meritsa
PO. G. 010007306 1.500.000 Kg

HARI	TANGGAL	TONASE	RET		
SALDO AWAL		3950	3950		
Senin	22/08/2022	33460	37410		
Selasa	23/08/2022	21850	59260		
Rabu	24/08/2022	34190	93450		
Kamis	25/08/2022	33960	147400		
Jumat	26/08/2022	45210	211650		
Sabtu	27/08/2022	20940	232590		
Senin	29/08/2022	35220	288400		
Selasa	30/08/2022	45430	333830		
Rabu	31/08/2022	10500	344330		
Kamis	01/09/2022	36100	436080		
Jumat	02/09/2022	55630	513730		
Sabtu	03/09/2022	35120	626970		
minggu	04/09/2022	23520	650490		
Senin	05/09/2022	47780	760970		
Selasa	06/09/2022	47200	857880		
Rabu	07/09/2022	47120	950770		
Kamis	08/09/2022	99060	1049830		
Jumat	09/09/2022	99480	1149310		
Sabtu	10/09/2022	10560	1159870		
minggu	11/09/2022	51130	1211000		
Senin	12/09/2022	121040	1332040		
Selasa	13/09/2022	177750	1509790		
			1.500.000		
			9790		

Yang Menerima:
Warehouse Dept.
W. S. S.
13/9-22

Mengetahui:
OPP
Baini A.S.
13/9-22
OPP

Pomalia, 13 September 2022
PT. Gihon Meritsa
u.s.
Harce Dapa
PT. GIHON MARITSA
Sarce Dapa
Direktur

CS Dipindai dengan CamScanner

Sumber : PT .Gihon Marista

2. Sejarah berdirinya Kantor Dinas Energi Sumber Daya Mineral dan Batubara (ESDM)

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan salah satu unit kerja lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang secara teknis fungsional mengelola urusan ESDM dalam hal pengembangan dan pemanfaatan sektor Energi dan Sumberdaya Mineral dan Batubara.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan Batubara Provinsi Sulawesi Tenggara terbentuk pada tahun 2008 dan telah memasuki usia 15 tahun, Pembentukan Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Dan Batubara Provinsi Sulawesi Tenggara dibentuk sebagai tindak lanjut dari peraturan Daerah tentang tugas pokok dan fungsi tata kerja Dinas Energy Sumberdaya Mineral dan Batubara Sulawesi Tenggara. Pembentukan struktur organisasi dan pembagian kerja provinsi Sulawesi Tenggara menjadi sangat penting sebagai salah satu komponen untuk mewujudkan program peningkatan dan penguatan infakstruktur untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara.

3. Kondisi Geografis Kantor Dinas Energi Sumber Daya Mineral dan Batubara Sulawesi Tenggara

Kantor Dinas Energi Sumber Daya Mineral dan Batubara Provinsi Sulawesi Tenggara yang beralamat di jalan Malik Raya No. 3 Kecamatan Mandonga, Kota Kendari. Berseblahan dengan:

- a. Sebelah Utara : RSAD. Dr. R. Ismoyo Kendari
- b. Sebelah Selatan : Kantor BKD Kendari
- c. Sebelah Barat : Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara
- d. Sebelah Timur : SPBU Saranani Kendari

4. Visi, Misi, Janji Layanan, Tata Nilai Dan Sasaran

a. Visi

Visi merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh suatu institusi pemerintah yang dijadikan sebagai pedoman/arah untuk merumuskan tujuan, sasaran dari kebijakan dinas. Visi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kabupaten Kolaka yaitu : “ Terwujudnya Pengelolaan Energi Dan Sumber Daya Secara Optimal Dan Berorientasi Pada Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Sulawesi Tenggara ”

b. Misi

Untuk mewujudkan visi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kolaka menetapkan Misi dalam pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dibidang energy dan sumberdaya mineral.
- 2) Meningkatkan penelitian bidang energy dan sumber daya mineral.
- 3) Meningkatkan penyebarluasan data dan informasi energy dan sumber daya mineral.
- 4) Menciptakan iklim usaha yang kondusif bidang energy dan sumber daya mineral.
- 5) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan usaha bidang energy dan sumber daya mineral.
- 6) Meningkatkan pemanfaatan energy alternative terbarukan

- 7) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan energy dan sumber daya mineral.
- 8) Meningkatkan kontribusi bidang energy dan sumber daya mineral bagi penerimaan daerah.

c. Janji Layanan

- 1) Kepastian Persyaratan
- 2) Kepastian Waktu
- 3) Kepastian Biaya

d. Tata Nilai

- 1) Kepentingan Masyarakat
- 2) Integritas
- 3) Responsif
- 4) Akuntabel
- 5) Profesional


5. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara.

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretari
- 3) Kasubag Keuangan dan aset
- 4) Kasubag Umum dan Kepegawaian
- 5) Kasubag Program dan Pelaporan

- 6) Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah
- 7) Kepala Bidang Mineral dan Batubara
- 8) Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan
- 9) Kepala Bidang Ketenagalistrikan

Tabel 4. 2 Struktur Organisasi



Sumber: Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara

Perkembangan otonomi Daerah telah membawa sejumlah implikasi terhadap perubahan fungsi-fungsi pemerintah daerah dalam berbagai kebijakan, baik dalam kelembagaan, pemanfaatan dan penggalian sumber daya alam, sumber daya manusia serta sumber-sumber kegiatan ekonomi di berbagai bidang. Pemerintah daerah harus dapat menggali seluruh potensi yang ada di dalam pengelolaan keuangan melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber-sumber keuangan lainnya untuk menunjang pelaksanaan pembangunan sehingga diharapkan daerah dapat berkembang secara mandiri. Oleh karena itu, ketersediaan pelaksanaan yang cukup serta berkompetensi dalam mendorong keberhasilan suatu program sangat di perlukan. Untuk mengetahui keadaan sumber daya aparatur pada kantor Dinas Energy Sumberdaya Mineral dan Batubara berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 3 Karakteristik Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	15
2.	Perempuan	9
TOTAL		24

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa dari jumlah 24 orang terdiri dari 15 orang pegawai berjenis kelamin laki-laki dan 9 orang

pegawai berjenis kelamin perempuan. Perbandingan antara pegawai laki-laki dan pegawai perempuan sangat jauh berbeda dimana pegawai laki-laki lebih dominan, Penentuan gender sangat berpengaruh pada pengelolaan pekerjaan yang lebih membutuhkan daya fisik yang cukup kuat. Sehingga pegawai di kantor Dinas Energy Sumberdaya Mineral dan Batubara lebih banyak yang berjenis kelamin laki-laki. Adapun keadaan sumberdaya aparatur pada kantor Dinas Energy Sumberdaya Mineral dan Batubara Sulawesi Tenggara berdasarkan pangkat atau golongan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 4 Karakteristik Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1.	S3	0
2.	S2	9
3.	S1	15
4.	D3	0
5.	SLTA	0
JUMLAH		24

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara

Dari tabel 4.4 terlihat pegawai pada Dinas Energy dan Sumberdaya Mineral dan Batubara Provinsi Sulawesi Tenggara didominasi oleh pegawai yang pendidikan terakhirnya S1 sebanyak 15 orang, sedangkan S2 sebanyak 9 orang dan tidak ada pegawai dengan pendidikan S3, D3 dan SLTA. Tingkatan pendidikan pada kantor Dinas Energy Sumberdaya Mineral dan Batubara Sulawesi Tenggara sangata berpotensi untuk memiliki pengetahuan dan sikap profesional yang tinggi

untuk mengembangkan pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan pengetahuan dan keahlian untuk mengisi formasi jabatan.

B. Hasil Penelitian

Pertambangan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pengambiln endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi baik secara mekanis maupun manual pada permukaan bumi salah satunya yaitu bahan galian golongan c yang ada di Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara. Banyaknya perusahaan tambang yang mengeksplorasi dan mengeksploitasi dan meraup keuntungan, Namun hal tersebut belum berbanding lurus dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), padahal semua kegiatan pertambangan dikatakan akan selalu memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan Daerah, Negara serta Rakyat. Adapun data jumlah izin usaha pertambangan sebagai berikut:

Tabel 4. 5 Data Jumlah Izin Usaha Pertambangan

No	Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Alamat	Investasi	
				Rencana	Realisasi
1	PT. Ceria Nugraha Indotama / 812011802 1881	Pertambangan Nikel	Desa Ponre Waru. Kec. Walo	7.383.000.000.000	
2	PT. Gasing Sulawesi	Batu Silika	Kec. Pomalaa	1.411.250.000	1.411.250.000
3	PT. Putra Mekongga Sejahtera/1 042100222 84	Pertambangan Nikel	Kec. Pomalaa	5.000.000.000	
4	PT. Aneka	Batu	Kec.		

	Bangunan cipta	gamping	iwoim endaa		
5	PD. Aneka Usaha Kolaka/8120004990789	Pertambangan Nikel	Desa Huko-Huko, Kec. Pomalaa		
6	PT. Kolaka Nickel Indonesia (PT. Valle) 9120215260863	Industri Logam Dasar Bukan Besi	Desa Tambea Kec. Pomalaa	24.534.000.000	95.000.000.000
7	PT. Akar Mas Internasional/0220006682849	Pertambangan	Desa Hakatotobu	1.000.000.000	1.000.000.000
8	PT. Pernick Sultra/8120115200748	Pertambangan Bijih Nikel	Ds. Lalonggolosowa, Kec. Tanggetada		
9	PD. Aneka Usaha Kolaka/8120004990789	Pertambangan Bijih Nikel	Desa Huko-Huko, Kec. Pomalaa		
10	PT. Mapan	Smelter			
11	PT. Asia Mineral/PT. Aneka Tambang	Pertambangan	Desa Sopura Kec. Pomalaa		

Sumber : DPMPSTP Kabupaten Kolaka

Potensi mineral dan mineral non logam di Kabupaten Kolaka yaitu Nikel di Kecamatan Wolo, Wundulako dan Watubangga dengan potensi 1,30 miliar ton, Pasir kuarsa di Kecamatan Watubangga, Tanggetada, Pomala, Wundulako dengan deposit 1,93 juta ton. Batu gamping di Kecamatan Iwoimendaa dan watubangga dengan potensi 4,33 miliar meter

kubik. Marmer di Kecamatan Iwoimendaa, Latambaga dan Wundulako dengan potensi 51,54 miliar meter kubik. Batu sabak di kecamatan Wolo, Samaturu, Latambaga, Kolaka, Wundulako dan Baula dengan Potensi 130.316 Hektar.

Tabel 4. 6 Prosedur Pemberian Izin Usaha Pertambangan

Perihal	Penjelasan
Pemohon	Perusahaan perseorangan, Badan usaha (Swasta, BUMN, atau BUMD)
Pemberi izin	Mentri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangan wilayahnya
Pemberian WIUP	WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP
Pemberian IUP	IUP operasi produksi yaitu kegiatan konstruksi, penambang, pengolahan dan pemurian serta pengangkutan.

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara

Berikut yang dijadikan sebagai indikator dalam penelitian ini adalah:

1. Implementasi Kebijakan Dilihat Dari Faktor Kondisi Lingkungan

Kondisi lingkungan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Dimana kondisi lingkungan yang dimaksud disini berhubungan dengan apakah lingkungan tempat kebijakan ini dilakukan yaitu Kabupaten Kolaka menerima kebijakan yang sudah pemerintah buat dan apakah lingkungan tempat usaha pertambangan ini diterima dikalangan masyarakat desa tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan (MHI) selaku Kepala Bidang Mineral dan Batubara beliau mengatakan bahwa:

“Sejauh ini mengenai faktor lingkungan Daerah maupun Masyarakat ada yang pro dan ada yang tidak, sebagian masyarakat tidak setuju dengan kebijakan yang di buat, semenjak kewenangan pemberian izin di serahkan ke pusat banyak sekali tambang yang tidak memiliki surat izin untuk melakukan pertambangan karena banyak pengusaha tambang yang tidak memahami bagaimana mengajukan surat izin pertambangan”(wawancara Senin 27 Juni 2022)

Berdasarkan pernyataan dari informan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kondisi lingkungan baik Daerah maupun Masyarakat ada yang setuju dan ada yang tidak setuju, hal ini mengakibatkan sering terjadi konflik antara masyarakat dan penambang.

Selanjutnya wawancara dengan (AS) Selaku Kepala Seksi Pemetaan Wiup dan Pemberian Iup Mineral bukan Logam dan Batubara mengatakan bahwa:

“Masalah persyaratan lingkungan, khususnya pertambangan galian c sampai saat ini persyaratan lingkungan sudah terpenuhi dari segi wilayah izin usaha pertambangan”.(wawancara Senin 27 Juni 2022)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pertambangan galian golongan c tersebut sudah terpenuhi dari segi izin usaha pertambangan. Setiap pengusaha pertambangan harus mempunyai surat izin pertambangan IUP maupun IPR. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh pemilik pertambangan galian golongan c (IH) bahwa:

“pembukaan lahan pertambangan tidak semerta-merta dilakukan, banyak sekali persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar pertambangan berjalan sesuai dengan kebijakan pemerintah, salah satunya seperti persyaratan lingkungan, bagaimana caranya masyarakat di Daerah ini bisa menambah sedikit penghasilannya dengan dibukanya lowongan kerja tanpa ijazah. walaupun ada beberapa masyarakat yang tidak setuju dan mengakibatkan konflik antara masyarakat dengan penambang alasannya tidak setuju karena banyak debu di jalan yang di akibatkan dari mobil truck yang lewat dan alasan yang setuju karena selama terbuka pertambangan perekonomian terpenuhi” (wawancara Senin 4 Juli 2022)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa ada persyaratan-persyaratan tertentu yang harus di penuhi oleh pemilik tambang agar tambang tersebut bisa legal sesuai kebijakan pemerintah. Tidak dapat dipungkiri bahwa berdirinya tambang ini berdampak pula pada masyarakat sekitar seperti memberikan lapangan kerja, peningkatan ekonomi masyarakat sekitar karena adanya proses interaksi disekitar namun juga sedikit mengganggu ketenangan masyarakat karena kadang-kadang truk tambang beroperasi melintasi pemukiman masyarakat sehingga debu di jalan lebih banyak dari sebelumnya yang kemudian

sedikit mengganggu pernafasan, penglihatan serta pemukiman masyarakat jadi lebih berdebu. Hal tersebut kemudian menjadi faktor utama konflik antara masyarakat dan pemilik tambang.

Adapun bukti Luas Wilayah dan Surat Izin Pertambangan Bapak (IH), Sebagai berikut :



Sumber : Pemilik Tambang Galian Golongan C

Selanjutnya dijelaskan pula oleh (B) selaku pekerja tambang bahwa ;

“yang biasa menyebabkan terjadinya konflik antara masyarakat itu karena lebih banyak lagi polusi keluar ke pemukiman setelah adanya ini tambang, terus biasa jalanan jadi becek karena truk terus beroperasi meski musim hujan. Tapi dengan adanya penambangan ini juga memberikan keuntungan bagi masyarakat khususnya saya karena kita bisa ikut terlibat disini jadi bisa bantu ekonomi keluarga. Penambangan ini juga terus beroperasi meskipun ada komentar dari masyarakat karena penambangan ini sudah legal menurut pemerintah.“

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, penyebab timbulnya konflik antara masyarakat biasanya disebabkan masyarakat

setempat hanya menilai dari segi kerugiannya saja. Seperti perubahan kondisi lingkungan, pergeseran tanah, banyaknya debu di jalan, banyaknya lumpur di jalan ketika musim hujan, suara alat-alat berat dan lain sebagainya. Namun ketika diamati lebih jauh bahwa ada banyak keuntungan yang juga berdampak bagi masyarakat setempat terkhususnya pada segi peningkatan ekonomi serta peluang kerja bagi masyarakat yang tidak berpendidikan tinggi dan tidak memiliki sertifikat keselamatan kerja.

Menurut hasil wawancara dengan S selaku masyarakat mengatakan bahwa:

“saya sebagai masyarakat disini sangat terbantu perekonomiannya selama ada tambang di ini Desa, jika ditanya keberatan atau tidak saya tidak keberatan karena adanya tambang disini sangat membantu sekali kita yang tidak tetap penghasilannya, saya sadar bahwa kegiatan ini memang merusak lingkungan sekaligus bisa melayang nyawa, tapi mau diapa karena untuk bekerja ditempat lain membutuhkan ijazah dan pengalaman” (wawancara Selasa 5 Juli 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat dapat disimpulkan bahwa, dibalik kekurangannya mengetahui tentang lingkungan ataupun lingkungan hidup yang baik seperti apa, mereka (penambang/masyarakat) masih memiliki kesadaran bahwa kegiatan yang mereka kerjakan sangat jelas dapat merusak lingkungan, tetapi kesadaran tersebut tidak diimbangi dengan pola perilaku mereka yang merusak lingkungan, karena mereka beranggapan bahwa tidak ada pekerjaan lain selain dari melakukan penambangan.

2. Implementasi Kebijakan Dilihat Dari Faktor Hubungan Antar

Organisasi

Hubungan antar organisasi dalam implementasi sangat diperlukan untuk menciptakan kerjasama dan hasil kebijakan yang diinginkan, implementasi kebijakan terkadang perlu didukung dan dikordinasikan dengan instansi yang bersangkutan terkait dengan kebijakan yang akan dijalankan tidak hanya pada satu instansi terkait tetapi juga bekerjasama dengan berbagai pihak-pihak lain untuk keberhasilan suatu implementasi.

Berdasarkan hasil wawancara Kepala Bidang Mineral dan Batubara (MHI) mengatakan bahwa :

“Di dalam melaksanakan pemberian izin usaha pertambangan kini sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah hanya membantu mengarahkan bagaimana cara mengajukan permohonan izin kepada pihak yang memohon, mengenai hubungan antara daerah dan pusat bisa dikatakan tidak harmonis dikarenakan setiap permohonan izin pertambangan dilemparkan kepada pusat dan yang menanggung akibatnya yaitu pemerintah daerah” (wawancara Senin 27 Juni 2022)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, pemberian surat izin usaha pertambangan galian c diberikan oleh pemerintah pusat dengan perantara pemerintah daerah sebagai pengarah mekanisme pengajuan surat izin di pemerintahan pusat. Dari hal tersebut menimbulkan sebuah problematika antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang dimana pemerintah pusat adalah pemberi surat izin namun ketika ada konflik yang terjadi disekitar lokasi penambangan maka yang terlibat langsung adalah pemerintah daerah itu sendiri.

Hal di atas sejalan dengan apa yang disampaikan oleh (AS) selaku Kepala Seksi Pemetaan WIUP dan Pemberian IUP Mineral bukan Logam dan Batubara mengatakan bahwa:

“Mengenai masalah hubungan antara perusahaan pertambangan dan pemerintah daerah termasuk saya, biasa terjadi kesalahpahaman mengenai pemberian izin pertambangan karena pemohon tidak mengetahui bahwa sekarang kewenangan izin pertambangan sudah bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah” (Wawancara Selasa 27 Juni 2022)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, problematika yang timbul antara pihak pertambangan dan pemerintah daerah ini juga biasanya dikarenakan masih ada pihak dari pertambangan yang mengajukan izin pada pemerintah daerah, yang mana sebenarnya semua persoalan perizinan adalah kewenangan pemerintah pusat hal ini yang kemudian menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan kesalahpahaman antara keduanya.

Selanjutnya wawancara bersama pemilik tambang yaitu (IH) mengemukakan bahwa:

“mengenai permohonan izin saya selaku pengelola sangat sulit untuk mendapatkan izin dikarenakan permohonan izin harus secara online, banyak tambang yang menjadi ilegal di akbitkan pengurusan yang sangat berbelit-belit dan susah”.(wawancara senin 4 juli 2022).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, pihak tambang galian c sebenarnya kesulitan dalam proses pengurusan kepemilikan surat izin pertambangan hal tersebut dikarenakan mayoritas proses pengurusan berkas dan data dilakukan secara online. Hal ini

dianggap susah oleh pihak tambang kadang-kadang dikarenakan masih banyak pemilik tambang galian c yang gaptek ataupun bisa di akibatkan oleh faktor jaringan yang tidak stabil sehingga bisa mengganggu sistem selama proses pendaftaran berkas dan data perizinan.

Selanjutnya wawancara bersama (MHI) selaku Kepala Bidang

Minerba mengatakan bahwa:

“kami telah berusaha dan bekerja keras untuk menyukseskan implementasi pemberian izin usaha pertambangan tetapi ada beberapa kendala salah satunya yaitu anggaran” (wawancara Selasa 27 Juni 2022).

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, dalam proses pengurusan surat izin usaha pertambangan galian c sudah dilaksanakan semaksimal mungkin, namun yang menjadi faktor utama sebuah kendala dalam pengurusan tersebut oleh pemerintah pusat ialah persoalan anggaran. Hal ini dianggap dapat mengurangi atau menurunkan kinerja pemerintah karena kurangnya anggaran yang dibutuhkan selama proses pemberian surat izin pertambangan galian c, yang dimana anggaran yang dibutuhkan tidak sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Selanjutnya wawancara bersama (IH) selaku pemilik tambang mengatakan bahwa ;

“Biasanya ketika terjadi konflik antara masyarakat dan pemilik tambang itu dirapatkan di kantor desa untuk meminta jalan keluar sampai-sampai ada yang pernah minta uang debu hal ini

dikarenakan banyaknya debu yang beterbangan akibat dari penambangan“(wawancara Selasa 27 Juni 2022).

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, ketika terjadi konflik antara masyarakat dan pemilik tambang maka butuh pihak penengah untuk menyelesaikan konflik tersebut. Pada kasus tersebut biasanya diminta kehadiran pemerintah setempat seperti Pemerintah desa untuk bersama-sama mencari solusi terbaik yang tidak merugikan salah satu pihak saja. Dalam kasus ini yang terlibat langsung adalah pemerintah setempat.

Selanjutnya wawancara bersama (B) selaku pekerja tambang mengemukakan bahwa ;

“bahkan pernah terjadi kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh penambangan batu yang terlalu dalam sehingga mengakibatkan batu menjadi goyang dan menimpa penambang sehingga terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan luka-luka bahkan patah tulang, dan pada kasus ini ketika terjadi kecelakaan kerja maka kita selesaikan secara kekeluargaan.“ (wawancara Selasa 27 Juni 2022).

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, dalam proses penambangan yang dilakukan dengan alat sederhana tersebut juga rawan dengan terjadinya kecelakaan kerja. Ketika salah satu pekerja tambang mengalami cedera ringan atau bahkan sampai cedera parah maka kasus tersebut diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan tidak melibatkan pemerintah atau bahkan pemerintah pusat tidak pernah tahu hal yang terjadi selama proses penambangan berjalan.

3. Implementasi kebijakan dilihat dari faktor Sumber daya

Didalam suatu kebijakan pasti tidak lepas dari adanya sumber daya. Baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Peranan sumber daya sangat penting karena setiap kebijakan yang akan dijalankan dipengaruhi oleh seberapa berkualitasnya sumber daya manusia dan fasilitas yang membantu. Kegagalan biasa terjadi ketika staf/pegawai yang tidak bekerja sesuai tupoksinya ataupun belum berkompeten dibidangnya terlebih lagi jika fasilitas yang ada di Kantor kurang memadai salah satu contohnya yaitu di Kantor Dinas Energy Sumberdaya Mineral dan Batubara dimana fasilitas yang ada di Kantor tersebut masih kurang dan tidak cukup untuk menopang jumlah staf yang ada dikarenakan pembangunan kantor terbengkalai. Berikut pernyataan wawancara dengan Kasubag Umum dan Kepegawaian oleh ibu (S) mengatakan bahwa:

“Kalau berbicara tentang sumber daya manusia memang masih banyak pegawai yang kurang memahami tugas dan fungsi mereka sehingga menyebabkan tugas dan hal lainnya terbengkalai dan tidak berjalan sesuai waktu yang ditentukan ditambah dengan kurangnya jumlah fasilitas yang memadai” (wawancara Senin 27 Juni 2022)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, sejumlah pegawai yang masih kurang memahami tugas dan fungsinya, faktor utama biasanya karena kurangnya pelatihan sehingga pegawai menjadi tidak berkompeten pada bidang yang ditempatkan padanya, selain itu juga dikarenakan kurangnya fasilitas pendukung sehingga menyebabkan terbatasnya pergerakan pegawai dalam proses pelayanan.

Hal ini sejalan dengan apa yang di katakana oleh (AS) selaku Kepala Seksi Pemetaan WIUP dan Pemberian IUP Mineral bukan Logam dan Batubara mengatakan bahwa:

“Ruangan Bidang minerba sudah memadai,tapi kalau kita katakana secara umum Dinas esdm itu belum memadai karna masih bergabung di uptd di kita saja itu di kantor ini hanya 3 bidang dan bidang lainnya pindah di uptd dan itu bertumpuk”.(wawancara Rabu 20 Juli 2023)

Berdasarkan wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa Kantor dinas energi dan sumberdaya mineral batubara Sulawesi Tenggara belum memadai sejumlah pegawai yang berjumlah 78 orang sebagian pegawai di pindahkan di UPTD dan hal ini mengakibatkan uptd bertumpuk selain itu fasilitas kantor yang belum terpenuhi seperti tempat penyimpanan berkas dan barang-barang yang tidak teratur yang ada di Kantor Dinas,Berikut ini adalah jumlah pegawai Kantor Dinas ESDM :

Tabel 4. 7 Daftar Pegawai Kantor Dinas ESDM

NO	NAMA	NIP	PANGKAT		JABATAN	
			GOL.	T.M.T	NAMA	T.M.T
1	2	3	4	5	6	7
1	Ir. ANDI AZIS, M.Si	19650913 199303 1 013	IV/c	1-10-2020	KEPALA DINAS	28-8-2020
2	Ir. Hamka , M.Si	19651231 199303 1 103	IV/b	1-4-2014	Kabid. Geologi dan Air Tanah	12/02/2021
3	Ridwan Botji,ST,MT	19691231 200212 1 041	IV/b	1-4-2021	Sekretaris	15-9-2020
4	Muh. Ashar, ST, M.Eng	19740209 200604 1 004	IV/a	1-04-2018	Kasubag Tara Usaha UPTD	15-9-2020
5	Muh. Hasbullah Idris, S.Si	19790731 200502 1 003	IV/a	1-10-2019	Kabid Mineral dan Batubara	21 03 – 2022
6	Andi Susiawati Adli	19691001	IV/a	1-04-2020	Kasi Pengusahaan	15-9-2020

	SE, M.Si	199903 2 005			Geologi dan Air Tanah	
7	Wa Ode Rizky AmaliaH, S.Hut M.A.P	19790318 200312 2 010	IV/a	1-04-2020	Fungsional Umum	
8	Dewi Rosaria Amin, ST, M.SI	19791019 200502 2 006	IV/a	1-10-2020	Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan	28/08/2019
9	Mira Damayanti,SE,M.Si	19681130 199403 2 006	IV/a	1-10-2020	Fungsional Umum	
10	Muh. Ilyas, SE	19710405 199403 1 008	IV/a	1-4-2021	Kabid. Ketenagalistrikan	15-9-2020
11	Heny Rahmawati, S.Sos	19710917 200502 2 003	III/d	1-04-2017	Fungsional Umum	
12	Itje Rahmawati,S.Si	19820529 200604 2 015	III/d	1-4-2018	Fungsional Umum	
13	Samsuhi,ST	19661231 200701 1 189	III/d	1-4-2018	Fungsional Umum	
14	Almuallimin, S.Sos	19640520 198903 2 023	III/d	1-10-2018	Fungsional Umum	
15	Sitti Nurtian,SE	19640726 200701 2 001	III/d	1-4-2019	Fungsional Umum	
16	Moh. Resin Yasni, ST	19750330 200112 1 002	III/d	1-4-2019	Fungsional Umum	
17	Herry Ibnu Nurcahyo,ST	19841220 200903 1 004	III/d	1-10-2018	Fungsional Umum	
18	Ridwan, ST	19761114 200801 1 009	III/d	1-4-2020	Kasi Progran EBT	12/01/2017
19	Muh.Farid, S.Sos	19690302 199112 1 002	III/d	1-10-2020	Kasi Program Ketenagalistrikan	12/01/2017
20	Nadia Amalia,SE	19760227 201001 2 005	III/d	1-40-2020	Kasi Laboratorium pengujian dan pengembangan potensi ESDM	15-9-2020
21	Anhar Chaeruddin,ST	19800729 200902 1 004	III/d	1-4-2021	Kasi Pemetaan Geologi dan Air Tanah	15-9-2020
22	Nining Rahmatia,S.P	19780901 200901 2 001	III/d	1-4-2021	Kasi Pemetaan WIUP dan Pemebrian IUP Mineral Logam dan Batubara	15/09/2017

23	Listiawati,S.Pd,M.Si	19830209 201001 2 002	III/d	1-4-2021	Kasubag Program dan Laporan	28-08-2019
24	Firman Syah Hamra,ST,MT	19820222 200903 1 002	III/d	1-4-2021	Kasi Pengusahaan Ketenagalistrikan	15-9-2020
25	Sri Wahyuni,S.Si, M.Si	19840915 200904 2 008	III/d	1-4-2021	Kasi Konservasi Geologi	15-9-2020
26	Sulasri, SE	19710312 199103 2 007	III/d	1-10-2021	Kasubag Umum dan Kepegawaian	12/01/2017
27	M. Yamin Halmin, ST, M.Si	19770503 201001 021	III/c	1-4-2018	Kasi Keteknikan dan Lingkungan Ketenagalistrikan	12/01/2017
28	Andy Setiawan, ST	19771224 201001 1 011	III/c	1-4-2018	Kasi Keteknikan dan Lingkungan EBT	12/01/2017
29	Abdul Manan,ST	19710527 201001 1 003	III/c	1-4-2018	Fungsional Umum	
30	Rorysdhan Abunawar, ST	19820702 201001 1 001	III/c	1-4-2018	Fungsional Umum	
31	Suryani, S.Si	19810524 201001 2 018	III/c	1-4-2018	Fungsional Umum	
32	H. Arsad, SE	19660212 200604 1 002	III/c	1-4-2018	Fungsional Umum	
33	Sabrin Saputra, ST	19861223 201101 1 007	III/c	1-4-2019	Fungsional Umum	
34	Andi Sadly Tenri Sampiang, ST	19830813 201101 1 007	III/c	1-4-2019	Kepala UPTD Laboratorium	21 03 – 2022
35	Marlina Saranani, se	19710105 200901 2 001	III/c	1-4-2019	Kasubag Keuangan dan Aset	
36	Widya Yusnita Yusuf Hibai, ST	19840824 201101 2 026	III/c	1-4-2019	Fungsional Umum	
37	Nirmala, ST, MT	19830220 201101 2 014	III/c	1-4-2019	Fungsional Umum	
38	Frans Rempe, S.Si	19830218 201101 1 008	III/c	1-4-2020	Fungsional Umum	
39	Adil Amiruddin,S.TP	19801209 2009011001	III/c	1-4-2020	Kasi Pengusahaan Energi Baru Terbarukan	15-9-2020
40	Wa Ode Yuliana, M.K, SE	19831127 201101 2 019	III/c	1-4-2020	Fungsional Umum	

41	Risan Wahyunintyas,SE,M.AP	19861006 201001 2 019	III/c	1-4-2020	Fungsional Umum	
42	Jus Aswad, SE, MM	19840724 201001 1 004	III/c	1-10-2020	Fungsional Umum	
43	Sitti Fatima, S.Sos	19800827 200801 2 008	III/c	1-4-2021	Kasi Sistem Unformasi Geografis dan Peralatan	15-9-2020
44	Sutini Darma Putra, S.Sos	19740415 200604 2 09	III/c	1-4-2021	Fungsional Umum	
45	Wa Ode Saima	19680301 198903 2 008	III/b	1-4-2009	Fungsional Umum	
46	Riska Trianasari,ST	19880822 201403 2 001	III/b	1-4-2018	Fungsional Umum	
47	La Ode Syuhadar, ST	19881204 2014031001	III/b	1-4-2018	Kasi Pemetaan WIUP dan Pemberian IUP Mineral bukan logam dan batuan	28-08-2019
48	Muh. Basri Talinge, S.Sos	19730327 200801 1 012	III/b	1-4-2018	Fungsional Umum	
49	Al hajar, ST	19870513 201403 1 003	III/b	1-4-2018	Fungsional Umum	
50	Tri Yulia Fitriani, ST	19820720 201502 2 001	III/b	1-4-2019	Fungsional Umum	
51	Ramadhan, ST	198720519 201502 1 003	III/b	1-4-2019	Fungsional Umum	
52	Irvan Naim, ST	19830820 201502 1 001	III/b	1-4-2019	Fungsional Umum	
53	Muh. Roman Prataman, ST	19920315 201502 1 002	III/b	1-4-2019	Fungsional Umum	
54	Mislan, ST	19820403 201503 1 002	III/b	1-4-2019	Fungsional Umum	
55	Iswahyudi, ST	19891229 201503 1 004	III/b	1-4-2019	Fungsional Umum	
56	Andi M. Aspar, SE	19821023 201403 1 001	III/b	1-4-2019	Fungsional Umum	
57	Armin, S.Sos, M.A.P.	19820201 201407 1 002	III/b	1-10-2019	Fungsional Umum	
58	Erwin, A.Md	19780113	III/b	1-4-2020	Fungsional Umum	

		200801 1 004				
59	Sadaria Atto, S.M	19751010 200701 2 034	III/b	1-4-2020	Fungsional Umum	
60	Agus, S.Sos	19690815 200701 1 038	III/b	1-4-2020	Fungsional Umum	
61	Zaidul Supu, S.Sos	19780318 200901 1 001	III/b	1-4-2020	Fungsional Umum	
62	Wa Ode Masita K. A.Md.Komp	19800703 201101 2 008	III/a	1-04-2018	Fungsional Umum	
63	Yones Untung Lindo,ST	19801122 201407 1 001	III/a	1-04-2018	Fungsional Umum	
64	Sulmiati	19830805 200112 2 002	III/a	1-4-2019	Fungsional Umum	
65	Hendra Kuswara, S.Si	19740211 200801 1 010	III/a	1-04-2020	Fungsional Umum	
66	Anwar Abuhaseeng, S.A.P	19830615 200901 1 003	III/a	1-10-2020	Fungsional Umum	
67	Yohanes Adi Kristian.P,A.Md	19850301 201403 1 002	II/d	1-4-2018	Fungsional Umum	
68	Samsul Bahar Sumaali	19770625 200701 1 017	II/d	1-4-2019	Fungsional Umum	
69	La Ode Ismail	19720326 200701 1 003	II/d	1-10-2019	Fungsional Umum	
70	Suaib	19710528 200801 1 004	II/d	1-4-2020	Fungsional Umum	
71	Yamin Samuda	19750325 200901 1 005	II/d	1-4-2021	Fungsional Umum	
72	Mustina	19740424 200701 2 030	II/d	1-10-2021	Fungsional Umum	
73	Baenah	19720817 201001 1 012	II/c	1-4-2018	Fungsional Umum	
74	Sofyan Adi Putra	19780111 201001 1 001	II/c	1-4-2019	Fungsional Umum	
75	La Ode Isnaeni	19820322 201001 1 001	II/c	1-4-2018	Fungsional Umum	
76	Fauziah	19830415 201408 2 001	II/b	01-10-2018	Fungsional Umum	
77	Alen	19810723	II/b	01-10-	Fungsional	

		201408 2 002		2018	Umum	
78	Ansarullah	19811220 201408 1 003	II/b	1-4-2020	Fungsional Umum	

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara

Peneliti juga mewawancarai bapak (MHI) selaku Kepala Bidang

Mineral dan Batubara mengatakan bahwa:

“Kualitas pegawai sudah baik walaupun ada beberapa yang masih kurang dalam memahami tupoksinya, kalau fasilitas memang masih sangat kurang”.(wawancara dengan Senin 27 Juni 2022)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, beberapa pegawai pada kantor tersebut belum memahami tugas dan fungsinya lebih jauh. Hal ini dikarenakan beberapa pegawai ditempatkan pada posisi yang tidak sesuai dengan bidang ilmu yang dimilikinya“

Selanjutnya wawancara bersama (S) yang mengeluh tentang kurangnya perhatian pimpinan terhadap fasilitas yang ada, informan tersebut mengatakan bahwa:

“Fasilitas yang ada di Kantor ini sangat kurang. Meja dan kursi kerja tidak sesuai dengan jumlah pegawai yang ada dan tidak adanya tempat penyimpanan berkas ditambah dengan ruangan kerja yang tidak efisien untuk melaksanakan tugas”.(wawancara dengan Senin 27 Juni 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa, fasilitas yang digunakan pegawai pada kantor pemerintahan tersebut belum memadai sehingga beberapa pegawai belum mampu bekerja secara maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara bersama (B) selaku pekerja tambang mengatakan bahwa:

“fasilitas pada pertambangan itu masing-masing ditanggung oleh pekerja. Pemilik tambang hanya memfasilitasi lokasi tambang saja. Kemudian fasilitas yang digunakan pekerja tambang itu hanya linggis, palu dan sekop untuk menggali batu dan memukul batu. Kemudian juga ada ban untuk membakar batu besar agar gampang dipecah.” (wawancara Selasa 27 Juni 2022).

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, pemilik tambang galian c tidak memfasilitasi para pekerja dengan alat-alat berat, setiap pekerja membawa alatnya masing-masing. Dengan menggunakan alat sederhana seperti linggis, skop dan palu terkadang juga menggunakan ban untuk memuahkan proses pemecahan batu sebelum dinaikkan ke truk. Dari penjelasan di atas memberikan pemahaman bahwa tambang galian c tersebut tidak memperhatikan keselamatan kerja para pekerjanya.

Lanjut hasil wawancara oleh (B) selaku pekerja tambang mengemukakan bahwa ;

“jadi setiap truk pengangkut itu biasanya terdiri dari dua sampai empat orang berkelompok tidak termasuk supir truk. Jadi kita melakukan penambangan tergantung permintaan tambang atau proyek mengenai berapa ton atau berapa truk yang dibutuhkan.” (wawancara Selasa 27 Juni 2022).

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, pada proses penambangan tersebut dilakukan berdasarkan permintaan yang masuk. Setiap truk terdiri dari dua sampai empat orang pekerja serta satu supir dan proses penambangan dilakukan dengan cara manual yaitu dengan alat sederhana.

4. Implementasi Kebijakan Dilihat Dari Faktor Karakter Institusi Implementor

Dalam pengimplementasian suatu Program, Karakteristik dan kemampuan pelaksana Kebijakan harus berkarakteristik keras dan tegas pada aturan. Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara secara jelas di gambarkan di jenjang-jenjang struktural yang terdiri dari Kepala Dinas sebagai unsur Pimpinan sampai kepada jenjang yang berada dibawahnya sebagai unsur pelaksana. Hal ini menjadi faktor utama berjalannya implementasi kebijakan tersebut. Dilihat dari penjelasan Kepala Bidang Mineral dan Batubara (MHI) mengatakan bahwa:

“ Kalau masalah karakter Kepala Dinas sangat tegas, beberapa kali juga Kepala Dinas Komplain masalah pemberian izin yang menyusahkan para pemohon karena terlalu berbelit-belit, yang tadinya semua urusan pertambangan bahkan pemberian izin itu dikasi wewenang sama Daerah tapi sekarang sudah langsung ke Pusat secara online, hal ini juga yang menyebabkan banyak tambang ilegal karena pengurusannya yang susah” (wawancara Senin 27 Juni 2022).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, pemerintah sudah bersikap tegas dalam menjalankan tugasnya. Meskipun beberapa kali Kepala Dinas sudah menyampaikan keberatannya kepada pemerintah pusat terkait perihal pemberian izin yang sekarang dialihkan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Terlebih lagi proses kepengurusan surat izin pertambangan galian c ini dilakukan secara online

dengan berbagai mekanisme yang dianggap sangat berbelit-belit, hal tersebut dianggap berbelit-belit oleh sebagian pihak masih ada dari pemilik tambang yang gaptek. Maka dari itu sangat diharapkan agar bisa dilakukan pengurusan surat izin secara langsung sehingga tambang yang di miliki oleh masyarakat sekitar bisa menjadi legal.

Selanjutnya wawancara bersama Ibu (S) selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian Mengatakan bahwa:

“Sikap yang ditunjukkan Kepala Dinas sangat tegas dan disiplin apalagi jika berbicara tentang Kebijakan, Kepala dinas tidak hanya berbicara tetapi dia juga berusaha membuat dirinya layak untuk menjadi contoh terhadap bawahannya”(wawancara Senin 27 Juni 2022).

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa, Karakter yang ditunjukkan oleh Kepala Dinas sudah sebagai mana mestinya, dengan menyampaikan keluhan masyarakat yang harus disampaikan ke pemerintahan pusat.

Selanjutnya wawancara bersama Bapak (AS) selaku Kepala Seksi pemetaan WIUP dan pemberian iup mengatakan bahwa:

“gagalnya suatu kebijakan di pengaruhi juga oleh faktor karakter implementornya atau kemampuan yang dimiliki pelaksana kebijakan” (wawancara Senin 27 Juni 2022).

Dari hasil wawancara tersebut disimpulkan bahwa karakteristik dan kemampuan seorang agen pelaksana tidak kalah penting dari faktor-faktor

yang lainnya, penunjang keberhasilan sebuah implementasi kebijakan pemberian izin usaha galian golongan c tidak terlepas dari fungsi dan tupoksi agen pelaksana karena ini yang menjadi faktor utama dalam berjalannya implementasi kebijakan, dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 4. 8 Topoksi Agen Pelaksana

No	Nama	Jabatan	Tupoksi
1	Ir. Andi Aziz, M.Si	Kepala Dinas	Membantu gubernur melalui koordinasi sekretaris daerah dalam program dan kegiatan
2	Ridwan Botji, ST. MT	Sekretaris	Membantu kepala dinas melaksanakan perumusan, perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan laporan, melaksanakan monitoring, pelaksanaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.
3	Listiawati, S.Pd, M.Si	KASUBAG Program dan pelaporan	Membantu sekretaris dalam melaksanakan penyiapan perumusan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan.
4	Marlina Saranani, SE	KASUBAG Keuangan dan asset	Membantu sekretaris dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, pembukuan, verifikasi dan perbendaharaan Dinas ESDM
5	Sulastri, SE	KASUBAG Umum dan kepegawaian	Membantu sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat, kearsipan, perlengkapan rumah tangga, kepastakaan,

			kehumasan, administrasi kepegawaian dan pengelolaan inventaris barang dan asset.
6	Ir. Hamka, M.Si	Kepala Bidang Geologi Dan Air Tanah	Membantu kepala dinas ESDM dalam merencanakan perumusan kebijakan ,melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan seksi pengembangan geologi dan air tanah.
7	Muh. Hasbullah Idris, S.Si	Kepala Bidang Mineral Dan Batu Bara	Mengkordinasikan pelaksanaan di bidang sumberdaya mineral dan batubara
8	Dewi Rosaria Amin, ST	Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan	Melakukan koordinasi, fasilitas, dan evaluasi tugas pada seksi energi, seksi energi baru terbarukan dan seksi konservasi energi dan menyelenggarakan pemantauan
9	Muh. Ilyas, SE	Kepala Bidang Ketenagalistrikan	Membantu dinas dalam rangka melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang ketenagalistrikan.
10	Anhar Chaeruddin, ST	Kepala Seksi Pemetaan Geologi Dan Air Tanah	Membantu kepala bidang geologi dan air tanah dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program pemetaan geologi dan air tanah
11	A Ode Syuhadar, ST	Kepala Seksi Pemetaan Wiup Dan Pemberian	Melaksanakan penyusunan data informasi usaha pertambangan mineral bukan

		Iup Meneran Bukan Logam Dan Batuan	logam dan batuan melaksanakan pengkajian dan pemeriksaan IUP mineral bukan logam dan batuan
12	Ridwan, ST	Kepala Seksi Program Energi Baru Terbarukan	Membantu kepala bidang energy baru terbarukan dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksana kebijakan di bidang pengawasan Bioenergi, aneka energy baru terbarukan dan konservasi energi.
13	Muh. Farid, S.Sos	Kepala Seksi Program Ketenagalistrikan	Menyusun rencana kerja, melaksanakan penyiapan bahan konsultasi, koordinasi, fasilitas dan mediasi bidang ketenagalistikan
14	Sri Wahyuni, S.Si, M.Si	Kepala Seksi Konservasi Air Tanah	Melaksanakan pemantauan kondisi air tanah dan penanggulangan dampak pengambilan air tanah Serta pengembangan teknologi konservasi air tanah.
15	Nining Rahmatia, SP	Kepala Seksi Pemetaan Wiup Dan Pemberian Iup Mineral Logam Dan Batu Bara	Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pemetaan wilayah izin usaha pertambangan mineral logam dan batu bara.
16	Adil Amiruddin, STP	Kepala Seksi Pengusahaan Energi Baru Terbarukan	Menyiapkan pertimbangan teknis perizinan usaha bidang energi energy baru terbarukan, inventarisasi data perizinan usaha bidang energy baru terbarukan.
17	Firmansyah, ST. MT	Kepala Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan	Membantu kepala bidang pemanfaatan ketenagalistrikan dalam penyusunan kebijakan, melaksanakan kebijakan, pengawasan, koordinasi serta

			evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada seksi pengusahaan ketenagalistikan
18	Andi Susiawati Adli, SE. M.Si	Kepala Seksi Pengusahaan Air Tanah	Membantu kepala bidang Geologi dan Air tanah dalam penyusunan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada seksi pengusahaan air tanah.
19		Kepala Seksi Pembinaan Dan Pengawasan Mineral Dan Batu Bara	Membantu dan bertanggung jawab kepada kepala bidang mineral dan bau bara, melakukan pemantauan dan pengawasan mineral dan batu bara.
20	Andi Setiawan, S.T	Kepala Seksi Keteknikan Dan Lingkungan Energi Baru Terbarukan	Membantu bidang dalam rangka menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang keteknikan dan lingkungan Energi Baru Terbarukan
21	Muh. Yamin Halmin, S.T. M.Si	Kepala Seksi Keteknikan Dan Lingkungan Ketenagalistrikan	Membantu bidang dalam rangka menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang keteknikan dan lingkungan ketenagalistrikan.
22	Andi Sadli Tenri Sampiang, S.T	Kepala UPTD Laboratorium Pengujian Pengembangan	Menyusun rencana operasional pengujian di bidang pengujian air, geologi, dan mineral, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis

			oprasional pengujian di bidang pengujian air, Geologi dan mineral, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan ketatausahaan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
23	Muh. Ashar, S.T., M.Eng	KASUBAG Tata Usaha	Melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional dan koordinasi evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan
24	Nadia Amalia, SE	Kepala Seksi Pengujian dan Pengembangan Potensi ESDM	Membantu kepala dinas dalam pelaksanaan kebijakan dan pengujian pegawai dalam pengembangan potensi ESDM
25	Siti Fatimah, S.Sos	Kepala Seksi Sistem Informasi Geografis Dan Pengamatan	Membantu dinas dalam melaksanakan sistem informasi geografis dan pengamatan.

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara

Selanjutnya wawancara bersama pekerja tambang Bapak (B) mengatakan bahwa:

“saya sudah lama berkerja ditempat ini, tapi tidak pernah ada kunjungan pemerintah atau pihak yang berwajib malakukan pemantauan”(wawancara senin 4 Juli 2022).

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, kurangnya perhatian pemerintah terhadap pekerja tambang. Terbukti dari tidak adanya kunjungan pemerintah pada lokasi penambangan untuk

sekedar memastikan apakah penambangan tersebut berjalan sesuai dengan kebijakan yang berlaku dan beroperasi sesuai dengan SOP yang biasa diterapkan di lokasi tambang pada umumnya.

Selanjutnya wawancara bersama (S) selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian mengatakan bahwa;

“...jadi Kepala Dinas sudah pernah komplain ke Pemerintah Pusat, mengenai surat izin yang sekarang harus di ambil di Pemerintah Pusat. Sedangkan yang kena dampaknya adalah Pemerintah Daerah, karena sebelumnya pengurusan surat izin ini sebenarnya bisa diambil di Pemerintah Daerah sedangkan sekarang harus diambil di pemerintah pusat. “(wawancara Selasa 27 Juni 2022).

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, Kepala Dinas sudah pernah menyampaikan keberatannya mengenai kepengurusan surat izin penambangan golongan c yang sekarang di alihkan ke Pemerintah Pusat, sedangkan ketika terjadi sebuah permasalahan atau kecelakaan disekitar penambangan maka semuanya kembali menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

C. Pembahasan

1. Kondisi Lingkungan

Menurut Jumaryati (2020) mengatakan bahwa kondisi lingkungan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan salah satunya yaitu berkaitan dengan faktor manusia yang berada disekitar lokasi pelaksanaan kebijakan.

Kondisi lingkungan yang dimaksud adalah apakah lingkungan tempat pertambangan tersebut dibuat menerima kebijakan tersebut berdasarkan hasil penelitian kondisi lingkungan pertambangan tidak terimplementasikan dengan baik dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap perizinan pertambangan karena mereka menganggap hal tersebut tidak sangat penting yang mengakibatkan penambang-penambang menjadi ilegal.

Pertambangan galian golongan c yang beroperasi di Kabupaten Kolaka sudah berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah diberlakukan oleh pemerintah pusat, pemilik tambang sudah mendapatkan surat izin dari pemerintah pusat dan telah diketahui oleh pemerintah daerah serta masyarakat setempat.

Namun, dikarenakan kurangnya pemantauan langsung oleh pemerintah pusat terhadap lokasi tambang tersebut kemudian mengakibatkan banyak permasalahan baik konflik antara masyarakat dan pemilik tambang hingga pada kecelakaan kerja yang terjadi pada lokasi penambangan.

Pemberian izin usaha pertambangan Galian Golongan C yang ada di Kabupaten Kolaka belum sepenuhnya berjalan baik sehingga Pemerintah Daerah harus melakukan pembenahan dan perbaikan dalam menghadapi permasalahan baik dalam pengelolaan maupun pemberian

izin usaha pertambangan agar pengimplementasian kebijakan pemerintah berjalan dengan baik.

2. Hubungan antar organisasi

Pengaturan kewenangan pengelolaan sumber daya alam dalam hal perizinan usaha pertambangan mineral dan batubara yang dinamakan dengan izin usaha pertambangan (IUP), tidak terlepas dari dinamika hubungan kekuasaan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Berdasarkan hasil penelitian hubungan antar organisasi yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak efektif, hal ini dikarenakan Pemerintah kabupaten/kota saat ini kehilangan sebagian besar kewenangannya di bidang Sumberdaya alam.

Dinamika hubungan kekuasaan dalam pengelolaan kewenangan perizinan pertambangan mineral dan batubara dimana kewenangan pemberian izin usaha pertambangan kembali diberikan kepada pemerintah Pusat yang sebelumnya ada di Pemerintah Daerah. Hal tersebut mengakibatkan tidak harmonisnya hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah karena sebagian besar wewenang di berikan ke Pusat.

Pelayanan yang dilakukan pemerintah Pusat tidak efektif dikarenakan pemerintah Daerah tidak dalam tahap ikut serta menentukan penetapan izin pertambangan, hal ini jelas meniadakan hak dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mengelola

pertambangan dan mengakibatkan rusaknya ekosistem karena tidak berdayanya pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk mengendalikan pertumbuhan pertambangan dan mengontrol wilayah pertambangan. Seharusnya Pemerintah Pusat dalam melaksanakan kebijakan dapat melakukan upaya untuk mendorong Pemerintahan Daerah dalam program-program pembangunan dan pelayanan yang sejalan dengan kebijaksanaan nasional khususnya untuk membantu pembiayaannya, Pemerintah Pusat bisa memberi bantuan berbentuk subsidi yaitu transfer dana dari anggaran dan pembukuan pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

3. Sumberdaya

Peningkatan sumberdaya manusia pada saat ini merupakan salah satu solusi dari setiap masalah yang terjadi dalam pengimplementasian kebijakan. Dalam hal ini Sumberdaya manusia yang dimaksud adalah kemampuan dari pegawai/staf yang ada di Kantor Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tenggara.

Sumberdaya manusia merupakan sumber keunggulan daya saing yang mampu menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan hasil penelitian dilihat dari faktor sumberdaya masih banyak pegawai/staf yang belum memahami tupoksinya serta fasilitas dalam hal menyukseskan implementasi tersebut masih kurang, pegawai/staf masih

bergantian dalam menggunakan fasilitas yang ada sehingga pelaksanaannya belum maksimal.

Pekerja pada pertambangan galian golongan c yang tidak berkompeten di bidangnya dapat mempengaruhi suatu Kebijakan bukan hanya pada Sumberdaya manusia tetapi juga pada sumberdaya yang menungjang lainnya juga berpengaruh dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut dalam hal ini adalah fasilitas kerja.

Pemilik tambang galian golongan c hanya memfasilitasi lokasi saja, mengenai peralatan penambangan tersebut ditanggung oleh masing-masing pihak atau pekerja. Tidak memadainya fasilitas penambangan mengakibatkan pertambangan tersebut belum beroperasi secara maksimal dan juga belum beroperasi secara efektif dan efisien

4. Karakter Institusi Implementor

Karakter institusi implementor berperang sangat penting dalam pengimplementasian kebijakan, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan jabatan tertinggi di Kantor Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral sehingga di harapkan mampu mempengaruhi bawahannya sebagaimana karakter seorang pemimpin.

Sejalan dengan informasi yang diberikan oleh informan mengenai karakteristik implementor Kepala dinas atau agen pelaksana sudah menjalankan tugasnya dengan baik dalam pengimplementasian

pemberian izin usaha pertambangan khususnya galian golongan c, Tetapi kendalanya yaitu pemerintah di kantor ESDM tidak dapat memfasilitasi dan memberikan izin usaha pertambangan (IUP) ataupun izin pertambangan rakyat (IPR) di karenakan yang mengeluarkan dan memberikan izin yaitu pusat melalui Online Single Submission (OSS).

Pemberian izin pertambangan galian golongan c yang diberikan langsung kepada Pemerintah Pusat hal ini menyebabkan banyak tambang ilegal dikarenakan untuk mengambil surat izin pertambangan dianggap sangat berbelit-belit secara kepengurusannya karena harus dilakukan secara online oleh pemilik tambang sendiri. Proses pengalihan permohonan surat izin penambangan yang tadinya bisa diproses pada Pemerintah Daerah kini semua pengurusan surat izin tersebut harus dialihkan ke Pemerintah Pusat.

Tujuan pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 salah satunya mewajibkan pengolahan tambang membuat perizinan agar terdata dan pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan bisa beroperasi secara legal. Namun kurangnya kesadaran dan kerjasama antara pemerintah dan pemilik tambang, menjadi kendala untuk bisa mewujudkan dan mengembangkan kualitas pertambangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait implementasi kebijakan pemberian izin usaha pertambangan galian golongan c di kabupaten kolaka dapat disimpulkan dan dilihat dari empat aspek yang meliputi:

1. Kondisi lingkungan

Impelementasi kebijakan pemberian izin usaha pertambangan dilihat dari faktor kondisi lingkungan belum cukup baik dalam pengimplementasiannya di karenakan ada sebagian masyarakat yang tidak setuju jika tambang tersebut terus dilakukan karna mengakibatkan rusaknya lingkungan sekitar akibat pertambangan yang berlebihan.

2. Hubungan antar organisasi

Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kurang efektif dalam menjalankan implementasi kebijakan pemberian izin usaha pertambangan galian golongan c hal ini dikarenakan semua kewenangan untuk perizinan diserahkan ke Pemerintah Pusat namun ketika terjadi kecelakaan kerja ataupun konflik maka yang harus terlibat langsung adalah Pemerintah Daerah, hal lain yang juga dianggap keliru adalah tidak adanya sumbangsi dari Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah.

3. Sumber daya

Dilihat dari faktor sumberdaya masih banyak pegawai/staf yang belum memahami tupoksinya serta fasilitas dalam hal menyukseskan implementasi tersebut masih kurang. Tidak adanya fasilitas kerja yang diberikan oleh pihak tambang ke pekerjanya serta para pekerja yang tidak memiliki bekal pelatihan yang tersertifikasi dalam bidang pertambangan.

4. Karakter institute implementor

Kepala Dinas atau agen pelaksana sudah menjalankan tugasnya dengan baik dalam pengimplementasian pemberian izin usaha pertambangan khususnya galian golongan c, tetapi kendalanya yaitu Pemerintah Pusat yang seharusnya lebih memperhatikan akibat yang diterima oleh daerah dalam memberikan izin usaha pertambangan.

B. Saran

1. Sebaiknya pemberian izin usaha pertambangan di serahkan kembali ke daerah karena semenjak izin usaha pertambangan menjadi wewenang pusat banyak tambang ilegal karena pengurusan yang berbelit belit.
2. Pengawasan pertambangan perlu tegas dalam pemberian sanksi bagi pemilik tambang yang melanggar aturan dalam pengelolaan pertambangan.
3. Seharunya para pelaku usaha pertambangan melakukan reklamasi pasca tambang untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan keseimbangan ekosistem

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiawan, H. (2014). Implementasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam. *Jurnal Kebijakan Publik*, 5(1), 111–114.
- Danial, F. W. (2018). Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Tambang Galian Golongan C di Desa Paddaloang Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumbba.
- Fadil, M. R. (2019). Izin Usaha Pertambangan - Muhammad Rizal Fadil. October.
- Iswadi Amiruddin. (2018). Implementasi Kebijakan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Kabupaten Kolaka. ... *Administrasi Publik ...*, 1–126. <https://jurnal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/view/4045>
- Joni, A. (2020). Implementasi Kewajiban Reklamasi Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Di provinsi Riau. *Jurnal Gagasan Hukum*, 02(02).
- Kolaka, P. D. K. D. T. I. (2002). Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Nomor : 8 Tahun 2002 Seri : B Nomor : 8 Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Daerah Tingkat II Kolaka Nomor : 7 Tahun 2002 Galian Golongan C. 14.
- Nurul Listiyani. (2018). Konsep Perizinan Terpadu Sebagai Upaya Pencegahan Tindakan Pidana Korupsi Sektor Pertambangan. 3(1), 119–128.
- Nuryanti, M. (2015). Pemahaman Kebijakan Publik(Formulasi,Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik). In *Kebijakan Publik Deliberatif* (1st ed., Vol. 1, p. 286). Leutikaprio.
- Oheo K. Haris. (2015). Maladministrasi Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Yang Berimplikasi Tindak Pidana. *ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangg*, 4, 1–26. <http://repository.unair.ac.id/32689/>
- Parawu, Hafiz Elfiansya. 2018. *Determinant Factors on policy Implementation of Corporate social Responsibility in Sustainably Increasing Community Empowerment. Saudi Journal of Humanities and Social Sciences (SJHSS)*, Vol-3, Iss-7 (hal. 862)
- Pemerintah RI. (2009). Undang Undang Pertambangan Mineral Dan Batubara. In *Uu No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Dan Batubara* (p. 4).
- Peraturan Presiden RI. (1986). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986.
- Peraturan Presiden RI. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009. In *Journal of the American Chemical Society* (Vol. 123, Issue

10, pp. 2176–2181).

- Putra, R. H., & Khaidir, A. (2019). Concept of George C. Edwards III on implementation of regional Rrgulations No. 12 of 2017 concerning youth in granting youth service in West Sumatera. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT)*, 15(1), 236–242. <http://ijpsat.ijsh-t-journals.org>
- Rahmawati, A., Ansari, M. I., & Parawangi, A. (2020). Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Komoditas Pada Kawasan Strategi Kabupaten Di Kabupaten Bone. *Universitas Muhammadiyah Makassar*, 1(1), 218–231.
- Sayuti, S. (2014). Implementasi Sistem Perizinan Usaha Tambang Pasir Di Sungai Batanghari Kab. Batang Hari Dalam Perspektif Hukum. *Nalar Fiqh*, 1–30. <http://www.e-journal.iainjambi.ac.id/index.php/nalarfiqh/article/view/437>
- Sembiring, A. F. (2017). Implementasi Pemberian Izin Usaha Galian Golongan C Sesuai Dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2001 Di Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 1(3), 1–111.
- Wahidmurni. (2017). Metode Penelitian Kualitatif. 110265, 110493.
- Wijaya, R. F. (2018). Implementasi pasal 66 Undang-undang No.4 Tahun 2009 Tentang Perambangan Mineral Dan Batu Bara Atas Usaha Pertambangan Rakyat. 4. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/6894>
- Winaryati, E. (2019). Triangulasi. In M. P. Dr. Eny Winaryati (Ed.), *Action Research dalam Pendidikan (Antara Teori dan Praktek)* (pp. 124–135). Unismus Press.

LAMPIRAN SURAT

Surat izin penelitian dari universitas muhammadiyah makassar



Nomor : 1914/05/C.4-VIII/V/40/2022
 Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

15 Dzulqa'dah 1443 H
 14 Juni 2022 M

Kepada Yth.
 Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara
 Cq. Ka. Balitbang Provinsi Sulawesi Tenggara
 di -
 Kendari

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0842/FSP/A.1-VIII/V/1443 H/2022 M tanggal 31 Mei 2022, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : SURIANI
 No. Stambuk : 10561 1101118
 Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
 Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Implementasi Kebijakan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Galian Golongan C di Kabupaten Kolaka"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 17 Juni 2022 s/d 17 Agustus 2022.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
 Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
 NBM 101 7716

06-22

Surat izin meneliti dari balitbang provinsi sulawesi tenggara



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jl. Mayjend S. Parman No. 03 Kendari 93121
 Website : balitbang sulawesitenggara prov.go.id Email: badan litbang sultra01@gmail.com

Kendari, 22 Juni 2022

K e p a d a

Nomor : 070/21781/2022 Sifat : - Lampiran : - Perihal : IZIN PENELITIAN.	Yth. Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra Di - KENDARI
---	--

Berdasarkan Surat Ketua LP3M UM Makassar Nomor: 1914/05/C.4-VIII/40/2022 tanggal, 14 Juni 2022 perihal tersebut diatas, Mahasiswa dibawah ini:

Nama : SURIANI No. Stambuk : 10561 1101118 Jurusan : Ilmu Adm. Negara Pekerjaan : Mahasiswa Lokasi Penelitian : Dinas ESDM Prov. Sultra	
---	--

Bermaksud untuk Melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Daerah/Sesuai Lokasi diatas, dalam rangka penyusunan KTI/Skripsi/Tesis/Disertasi, dengan judul :

"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN GALIAN GOLONGAN C DI KABUPATEN KOLAKA".

Yang akan dilaksanakan dari tanggal : 22 Juni 2022 sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan keterlibatan serta mentaati perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula.
3. Dalam setiap kegiatan dilapangan agar pihak Peneliti senantiasa koordinasi dengan Pemerintah setempat.
4. Wajib menghormati adat Istiadat yang berlaku di daerah setempat.
5. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Cq. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian surat Izin Penelitian diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

an. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
 KEPALA BADAN PENELITIAN & PENGEMBANGAN
 PROV. SULAWESI TENGGARA



Dra. Hj. ISMA, M.Si
 Pembina Utama Madya, Gol. IV/d
 Nip. 19660306 198603 2 016

T e m b u s a n :

1. Gubernur Sulawesi Tenggara (sebagai laporan) di Kendari;
2. Ketua LP3M UMM di Makassar;
3. Ketua Jurusan Ilmu Adm. Negara UMM di Makassar;
4. Mahasiswa yang bersangkutan.

Surat Izin Usaha Pertambangan Galian Golongan C



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2308220048085

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : IDHAM |
| 2. Alamat | : TAMBORASI, Desa/Kelurahan Tamborasi, Kec. Iwoimendaa, Kab. Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara |
| 3. Nomor Telepon Seluler | : +6282133350410 |
| Email | : idhamqhalik20@gmail.com |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanaan, serta pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 23 Agustus 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 23 Agustus 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2308220048085

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	08102	Penggalian Batu Kapur/Gamping	Tamborasi, Desa/Kelurahan Tamborasi, Kec. Iwoimendaa, Kab. Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara Kode Pos: 93552	Tinggi	NIB Izin	Untuk persiapan kegiatan usaha Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lenkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Daftar Pegawai Dinas Energi Sumber Daya Mineral

NO	NAMA	NIP	PANGKAT		JABATAN	
			GOL.	T.M.T	NAMA	T.M.T
1	2	3	4	5	6	7
1	Ir. ANDI AZIS, M.Si	19650913 199303 1 013	IV/c	1-10-2020	KEPALA DINAS	28-8-2020
2	Ir. Hamka , M.Si	19651231 199303 1 103	IV/b	1-4-2014	Kabid. Geologi dan Air Tanah	12/02/2021
3	Ridwan Botji,ST,MT	19691231 200212 1 041	IV/b	1-4-2021	Sekretaris	15-9-2020
4	Muh. Ashar, ST, M.Eng	19740209 200604 1 004	IV/a	1-04-2018	Kasubag Tara Usaha UPTD	15-9-2020
5	Muh. Hasbullah Idris, S.Si	19790731 200502 1 003	IV/a	1-10-2019	Kabid Mineral dan Batubara	21 03 - 2022
6	Andi Susiawati Adli SE, M.Si	19691001 199903 2 005	IV/a	1-04-2020	Kasi Pengusahaan Geologi dan Air Tanah	15-9-2020
7	Wa Ode Rizky AmaliaH, S.Hut M.A.P	19790318 200312 2 010	IV/a	1-04-2020	Fungsional Umum	
8	Dewi Rosaria Amin, ST, M.SI	19791019 200502 2 006	IV/a	1-10-2020	Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan	28/08/2019
9	Mira Damayanti,SE,M.Si	19681130 199403 2 006	IV/a	1-10-2020	Fungsional Umum	
10	Muh. Ilyas, SE	19710405 199403 1 008	IV/a	1-4-2021	Kabid. Ketenagalistrikan	15-9-2020
11	Heny Rahmawati, S.Sos	19710917 200502 2 003	III/d	1-04-2017	Fungsional Umum	
12	Itje Rahmawati,S.Si	19820529 200604 2 015	III/d	1-4-2018	Fungsional Umum	
13	Samsuhi,ST	19661231 200701 1 189	III/d	1-4-2018	Fungsional Umum	
14	Almuallimin, S.Sos	19640520	III/d	1-10-	Fungsional Umum	

		198903 2 023		2018		
15	Sitti Nurtian,SE	19640726 200701 2 001	III/d	1-4-2019	Fungsional Umum	
16	Moh. Resin Yasni, ST	19750330 200112 1 002	III/d	1-4-2019	Fungsional Umum	
17	Herry Ibnu Nurcahyo,ST	19841220 200903 1 004	III/d	1-10-2018	Fungsional Umum	
18	Ridwan, ST	19761114 200801 1 009	III/d	1-4-2020	Kasi Progran EBT	12/01/2017
19	Muh.Farid, S.Sos	19690302 199112 1 002	III/d	1-10-2020	Kasi Program Ketenagalistrikan	12/01/2017
20	Nadia Amalia,SE	19760227 201001 2 005	III/d	1-40-2020	Kasi Laboratorium pengujian dan pengembangan potensi ESDM	15-9-2020
21	Anhar Chaeruddin,ST	19800729 200902 1 004	III/d	1-4-2021	Kasi Pemetaan Geologi dan Air Tanah	15-9-2020
22	Nining Rahmatia,S.P	19780901 200901 2 001	III/d	1-4-2021	Kasi Pemetaan WIUP dan Pemebrrian IUP Mineral Logam dan Batubara	15/09/2017
23	Listiawati,S.Pd,M.Si	19830209 201001 2 002	III/d	1-4-2021	Kasubag Program dan Laporan	28-08-2019
24	Firman Syah Hamra,ST,MT	19820222 200903 1 002	III/d	1-4-2021	Kasi Pengusahaan Ketenagalistrikan	15-9-2020
25	Sri Wahyuni,S.Si, M.Si	19840915 200904 2 008	III/d	1-4-2021	Kasi Konservasi Geologi	15-9-2020
26	Sulasri, SE	19710312 199103 2 007	III/d	1-10-2021	Kasubag Umum dan Kepegawaian	12/01/2017
27	M. Yamin Halmin, ST, M.Si	19770503 201001 021	III/c	1-4-2018	Kasi Keteknikan dan Lingkungan Ketenaga listrikan	12/01/2017
28	Andy Setiawan, ST	19771224 201001 1 011	III/c	1-4-2018	Kasi Keteknikan dan Lingkungan EBT	12/01/2017
29	Abdul Manan,ST	19710527 201001 1 003	III/c	1-4-2018	Fungsional Umum	

30	Rorysdhan Abunawar, ST	19820702 201001 1 001	III/c	1-4-2018	Fungsional Umum	
31	Suryani, S.Si	19810524 201001 2 018	III/c	1-4-2018	Fungsional Umum	
32	H. Arsad, SE	19660212 200604 1 002	III/c	1-4-2018	Fungsional Umum	
33	Sabrin Saputra, ST	19861223 201101 1 007	III/c	1-4-2019	Fungsional Umum	
34	Andi Sadly Tenri Sampiang, ST	19830813 201101 1 007	III/c	1-4-2019	Kepala UPTD Laboratorium	21 03 - 2022
35	Marlina Saranani, se	19710105 200901 2 001	III/c	1-4-2019	Kasubag Keuangan dan Aset	
36	Widya Yusnita Yusuf Hibai, ST	19840824 201101 2 026	III/c	1-4-2019	Fungsional Umum	
37	Nirmala, ST, MT	19830220 201101 2 014	III/c	1-4-2019	Fungsional Umum	
38	Frans Rempe, S.Si	19830218 201101 1 008	III/c	1-4-2020	Fungsional Umum	
39	Adil Amiruddin,S.TP	19801209 2009011001	III/c	1-4-2020	Kasi Pengusahaan Energi Baru Terbarukan	15-9-2020
40	Wa Ode Yuliana, M.K, SE	19831127 201101 2 019	III/c	1-4-2020	Fungsional Umum	
41	Risan Wahyunintyas,SE,M.AP	19861006 201001 2 019	III/c	1-4-2020	Fungsional Umum	
42	Jus Aswad, SE, MM	19840724 201001 1 004	III/c	1-10- 2020	Fungsional Umum	
43	Sitti Fatima, S.Sos	19800827 200801 2 008	III/c	1-4-2021	Kasi Sistem Unformasi Geografis dan Peralatan	15-9-2020
44	Sutini Darma Putra, S.Sos	19740415 200604 2 09	III/c	1-4-2021	Fungsional Umum	
45	Wa Ode Saima	19680301 198903 2 008	III/b	1-4-2009	Fungsional Umum	
46	Riska Trianasari,ST	19880822 201403 2 001	III/b	1-4-2018	Fungsional Umum	
47	La Ode Syuhadar, ST	19881204 2014031001	III/b	1-4-2018	Kasi Pemetaan WIUP dan Pemberian IUP Mineral bukan logam	28-08-2019

					dan batuan	
48	Muh. Basri Talinge, S.Sos	19730327 200801 1 012	III/b	1-4-2018	Fungsional Umum	
49	Al hajar, ST	19870513 201403 1 003	III/b	1-4-2018	Fungsional Umum	
50	Tri Yulia Fitriani, ST	19820720 201502 2 001	III/b	1-4-2019	Fungsional Umum	
51	Ramadhan, ST	198720519 201502 1 003	III/b	1-4-2019	Fungsional Umum	
52	Irvan Naim, ST	19830820 201502 1 001	III/b	1-4-2019	Fungsional Umum	
53	Muh. Roman Prataman, ST	19920315 201502 1 002	III/b	1-4-2019	Fungsional Umum	
54	Mislan, ST	19820403 201503 1 002	III/b	1-4-2019	Fungsional Umum	
55	Iswahyudi, ST	19891229 201503 1 004	III/b	1-4-2019	Fungsional Umum	
56	Andi M. Aspar, SE	19821023 201403 1 001	III/b	1-4-2019	Fungsional Umum	
57	Armin, S.Sos, M.A.P.	19820201 201407 1 002	III/b	1-10- 2019	Fungsional Umum	
58	Erwin, A.Md	19780113 200801 1 004	III/b	1-4-2020	Fungsional Umum	
59	Sadaria Atto, S.M	19751010 200701 2 034	III/b	1-4-2020	Fungsional Umum	
60	Agus, S.Sos	19690815 200701 1 038	III/b	1-4-2020	Fungsional Umum	
61	Zaidul Supu, S.Sos	19780318 200901 1 001	III/b	1-4-2020	Fungsional Umum	
62	Wa Ode Masita K. A.Md.Komp	19800703 201101 2 008	III/a	1-04- 2018	Fungsional Umum	
63	Yones Untung Lindo,ST	19801122 201407 1 001	III/a	1-04- 2018	Fungsional Umum	
64	Sulmiati	19830805 200112 2 002	III/a	1-4- 2019	Fungsional Umum	
65	Hendra Kuswara, S.Si	19740211 200801 1 010	III/a	1-04- 2020	Fungsional Umum	
66	Anwar Abuhaseng, S.A.P	19830615 200901 1 003	III/a	1-10- 2020	Fungsional Umum	

67	Yohanes Adi Kristian,P,A.Md	19850301 201403 1 002	II/d	1-4-2018	Fungsional Umum	
68	Samsul Bahar Sumaali	19770625 200701 1 017	II/d	1-4-2019	Fungsional Umum	
69	La Ode Ismail	19720326 200701 1 003	II/d	1-10- 2019	Fungsional Umum	
70	Suaib	19710528 200801 1 004	II/d	1-4-2020	Fungsional Umum	
71	Yamin Samuda	19750325 200901 1 005	II/d	1-4-2021	Fungsional Umum	
72	Mustina	19740424 200701 2 030	II/d	1-10- 2021	Fungsional Umum	
73	Baenah	19720817 201001 1 012	II/c	1-4-2018	Fungsional Umum	
74	Sofyan Adi Putra	19780111 201001 1 001	II/c	1-4-2019	Fungsional Umum	
75	La Ode Isnaeni	19820322 201001 1 001	II/c	1-4-2018	Fungsional Umum	
76	Fauziah	19830415 201408 2 001	II/b	01-10- 2018	Fungsional Umum	
77	Alen	19810723 201408 2 002	II/b	01-10- 2018	Fungsional Umum	
78	Ansarullah	19811220 201408 1 003	II/b	1-4-2020	Fungsional Umum	

LAMPIRAN DOKUMENTASI





Wawancara bersama kepala seksi pemetaan wiup dan pemberian iup mineral bukan logam dan batuan




Wawancara bersama kasubag umum dan kepegawaian



Wawancara bersama pemilik tambang galian golongan c




Wawancara bersama pekerja tambang galian golongan c



Wawancara bersama masyarakat di sekitar lokasi tambang galian

Golongan c





Lokasi pertambangan galian golongan c



LAMPIRAN PLAGIASI



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Suriani
Nim : 105611101118
Program Studi : Administrasi Negara
Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	0 %	10 %
2	Bab 2	3 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	6 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5%

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 24 Juli 2023

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



BAB I Suriani 105611101118

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Exclude quotes

Exclude bibliography



Excluded matches < 2%



BAB II Suriani 105611101118

ORIGINALITY REPORT

3% SIMILARITY INDEX	0% INTERNET SOURCES	2% PUBLICATIONS	3% STUDENT PAPERS
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Maritim Raja Ali Haji Student Paper	3%
----------	--	-----------



Exclude quotes	<input checked="" type="checkbox"/> On	Exclude matches	<input checked="" type="checkbox"/> < 2%
Exclude bibliography	<input checked="" type="checkbox"/> On		



BAB III Suriani 105611101118

ORIGINALITY REPORT


9%	11%	4%	2%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.scribd.com Internet Source	3%
2	Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur Student Paper	2%
3	docplayer.info Internet Source	2%
4	eprints.uny.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



BAB IV Suriani 105611101118

ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

digilibadmin.unismuh.ac.id

Internet Source

4%

2

desdm.bantenprov.go.id

Internet Source

2%



turnitin

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



BAB V Suriani 105611101118


ORIGINALITY REPORT

4% SIMILARITY INDEX	4% INTERNET SOURCES	3% PUBLICATIONS	0% STUDENT PAPERS
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1 repository.ub.ac.id Internet Source	4%
---	-----------

Exclude quotes On
Exclude bibliography On



RIWAYAT HIDUP



Suriani, dilahirkan di Kolaka pada tanggal 08 Juni 2000 merupakan anak pertama dari 7 bersaudara dari pasangan Bapak Idham dan Ibu Dahlia. Peneliti menyelesaikan pendidikan di SDN 1 Tamborasi pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 1 Iwoimendaa dan lulus pada tahun 2015, lalu melanjutkan ke jenjang atas yakni di SMAN 1 Latambaga dan selesai pada tahun 2018. Dan pada tahun 2018, melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar, Program S1 Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

